



**PUTUSAN**

**Nomor 2282 K/PID.SUS/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. ABD. ROHMAN, M.Hum Bin WAHAB ;**

Tempat lahir : Kendal ;

Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 25 Oktober 1961 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Gempol Kuning RT / RW.  
002 / 004, Desa Jatipurwo,  
Kecamatan Rowosari, Kabupaten  
Kendal ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Mantan  
Kabag Kesra Setda, Kabupaten  
Kendal Tahun 2010) ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Februari 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014 ;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014 ;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 3039/2014/ S.1138.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 17 November 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2014 ;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 3040/2014/S.1138.Tah.Sus/PP/2014/MA. Tanggal 17 November 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 November 2014 ;
9. Perpanjangan Pertama berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 281/2015/S.1138.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 16 Januari 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Januari 2015 ;
10. Perpanjangan Kedua berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 282/2015/S.1138.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 16 Januari 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Februari 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

## **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa Drs. ABD. ROHMAN, M. Hum Bin ABD. WAHAB (alm), selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 821.2/268/2009 tanggal 3 November 2009) bersama-sama dengan Dra. Hj. SITI NURMARKESI Binti JUMIAT selaku Bupati Kendal periode tahun 2009 - 2010, SITI ROMELAH, S. Ag Binti JEMARI, selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Kendal dan AHMAD RIKZA,

Hal. 2 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos Bin MUSLIKHUN SUWAIFE (alm) selaku Kepala Sub. Bagian Agama, Pendidikan dan Budaya, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal (masing-masing berkas perkara diajukan penuntutannya secara terpisah / splitzing) pada tanggal 23 Februari 2010 sampai dengan bulan Juni 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Juni 2010, bertempat di kantor Kabag Kesra Setda Kabupaten Kendal Jalan Soekarno-Hatta Kendal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 1, Pasal 3 angka (2) jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan Terdakwa dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2010 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010. Dalam APBD Kabupaten Kendal tahun 2010 tersebut telah ditetapkan anggaran untuk bantuan sosial keagamaan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), dan sebagai pelaksana teknis kegiatan Bantuan Sosial Keagamaan tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 Tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008 adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal ;

Dalam proses pemberian bantuan sosial keagamaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Kendal bahwa yang berhak menerima bantuan sosial adalah kelompok masyarakat dan perorangan, lembaga pendidikan keagamaan, yayasan dan lembaga swadaya masyarakat, tempat ibadah dan organisasi sosial /kemasyarakatan/ profesi. Untuk mendapatkan bantuan sosial ini pemohon bantuan harus mengajukan proposal dan atau permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan dilampiri persyaratan antara lain rencana biaya yang dibutuhkan, susunan pengurus /panitia,

Hal. 3 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana kegiatan dan persyaratan lain sesuai kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian proposal dan atau permohonan tersebut akan diteliti dan dikaji kelengkapan persyaratannya oleh tim pengkaji, untuk selanjutnya dituangkan dalam berita acara yang merupakan dasar pertimbangan bagi Bupati untuk menetapkan bantuan dan penetapan bantuan oleh Bupati tersebut dituangkan dalam suatu Keputusan Bupati ;

Setelah ada penetapan Bupati tentang Penetapan Bantuan, kemudian Bagian Kesejahteraan Rakyat menyusun jadwal dan memberitahu penerima bantuan untuk melengkapi persyaratan pencairan dana, setelah diteliti kelengkapannya selanjutnya Bagian Kesejahteraan Rakyat merekomendasikan pencairan dana kepada Sekretariat Daerah selaku Pengguna Anggaran untuk mentransfer dana ;

Bahwa penyerahan bantuan diserahkan kepada penerima bantuan melalui transfer ke nomor rekening atas nama organisasi / yayasan atau pengurus penerima bantuan, yang untuk selanjutnya penerima bantuan wajib menyampaikan laporan penggunaan dan bantuan kepada Bupati Kendal paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima bantuan sosial ;

- Bahwa terhitung sejak tanggal 10 Januari 2010 sampai dengan tanggal 18 Februari 2010 (sebelum ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010) dan tanggal 28 Februari 2010, tanpa adanya proposal permohonan, Terdakwa selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kendal (Kabag Kesra Setda Kendal) bersama-sama dengan Dra. Hj. Siti Nurmakesi Binti Jumiat selaku Bupati Kendal tahun 2009 - 2010 dan Akhmad Rikza, S.Sos. selaku Kepala Sub Bagian Agama Pendidikan dan Budaya (APB) Bagian Kesra Setda Kendal melalui acara kunjungan, acara keagamaan maupun diserahkan secara langsung, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah memberikan bantuan sosial keagamaan kepada para penerima bantuan yang seluruhnya sebesar Rp114.750.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Bulan Januari 2010 :

1. Tanggal 10-01-2010 Bantuan keagamaan kepada MWC NU Ngampel, Rp10.000.000,00 ;
2. Tanggal 10-01-2010 Bantuan penyelenggaraan tahlil akbar Muslimat Kecamatan Ngampel Rp5.000.000,00 ;

Hal. 4 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 14-01-2010 Bantuan kepada Ponpes Darul Hikmah Desa Lanji Kecamatan Boja, Rp5.000.000,00 ;
  4. Tanggal 14-01-2010 Bantuan keagamaan kepada grup drum band SD 2 Kali lumpang Kecamatan Patean, Rp500.000,00 ;
  5. Tanggal 20-01-2010 Bantuan keagamaan kepada Ponpes Al Iksan Desa Ngampel Kulon untuk pengajian umum khoul ke-5 Ky.Abdul Khayi tahun 2010, Rp5.000.000,00 ;
  6. Tanggal 20-01-2010 Bantuan keagamaan kepada PAUD Tunas Athfal desa Sojomerto Kecamatan Gemuh, Rp1.000.000,00 ;
  7. Tanggal 20-01-2010 Bantuan keagamaan kepada TPQ NU 18 Nurul Athfal Desa Sojomerto, Rp1.000.000,00 ;
  8. Tanggal 23-01-2010 Bantuan keagamaan kepada Ponpes Miftrahul Huda kecamatan Boja Rp15.000.000,00 ;
  9. Tanggal 24-01-2010 Bantuan keagamaan kepada SMA Muhamadiyah 1 Waleri untuk milad ke-40 Rp10.000.000,00 ;
  10. Tanggal 24-01-2010 Bantuan kegiatan haul Alm Mbah Maskur Rowobanten, Kecamatan Ringinarum, Rp10.000.000,00 ;
  11. Tanggal 31-01-2010 Bantuan keagamaan kepada Panitia Do'a Bersama Desa Nawangsari Kecamatan Waleri Rp5.000.000,00 ;
- Jumlah Rp67.500.000,00 ;
- Bulan Februari 2010 :
1. Tanggal 11-02-2010 Bantuan keagamaan kepada Panitia Takmilur Qur'an dan haul PPTQ Miftahul Huda Demangan Kecamatan Kaliwungu Rp5.000.000,00 ;
  2. Tanggal 02-02-2010 Bantuan keagamaan untuk TK Fajar Indah Desa Tahap Kecamatan Gemuh Rp1.500.000,00 ;
  3. Tanggal 02-02-2010 Bantuan keagamaan kepada PAUD Muslimat NU Desa Tlahab Kecamatan Gemuh, Rp2.000.000,00 ;
  4. Tanggal 03-02-2010 Bantuan keagamaan kepada Ponpes Nurul Ulum Desa Tlahab Kecamatan Gemuh Rp5.000.000,00 ;
  5. Tanggal 07-02-2010 Bantuan keagamaan kepada TPQ Al Mas'Ud Desa Sendangdawuhan Kecamatan Rowosari Rp5.000.000,00 ;
  6. Tanggal 07-02-2010 Bantuan keagamaan untuk Paud Kartini Desa Sendangdawuhan Kecamatan Rowosari Rp2.500.000,00 ;
  7. Tanggal 07-02-2010 Bantuan sarana keagamaan kepada Masjid Fahul Huda, Desa Krikil Kecamatan Pageruyung Rp5.000.000,00 ;

Hal. 5 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanggal 09-02-2010 Bantuan keagamaan kepada Majelis Taklim Beribadah Kabupaten Kendal, Rp5.000.000,00 ;
9. Tanggal 11-02-2010 Bantuan uang transport MTQ mengikuti pelatihan dan pembinaan di Semarang, Rp250.000,00 ;
10. Tanggal 17-02-2010 Bantuan keagamaan kepada MDA Miftahul Huda Desa Wadas Kecamatan Plantungan, Rp8.000.000,00 ;
11. Tanggal 18-02-2010 Bantuan keagamaan untuk pengajian di Mushola An Nur Desa Damarjati Kecamatan Sukorejo. Rp5.000.000,00 ;
12. Tanggal 19-02-2010 Bantuan kegiatan khaul mbah Kyai Idris dan sesepuh Desa Karang Malang Kecamatan Kangkung, Rp5.000.000,00 ;

Jumlah Rp51.500.000,00 ;

Diserahkan di atas tanggal 25 Februari 2010 sebesar Rp11.500.000,00 dengan rincian :

1. Hari Minggu tanggal 28-02-2010 Bantuan keagamaan kepada Panitia Pengajian Selapanan Rifa'iyah Cabang Gemuh di Cepokomulyo, Rp5.000.000,00 ;
2. Hari Minggu tanggal 28-02-2010 Bantuan keagamaan untuk pengajian di Mushola Baitul Khoiroh Desa Cepokomulyo Kecamatan Gemuh, Rp2.500.000,00 ;
3. Hari Minggu tanggal 28-02-2010 Bantuan keagamaan untuk pengajian Maulid Nabi Muhamad SAW di Mushola Roudlotut Taubah Desa Kaliayu Kecamatan Cepiring Rp4.000.000,00 ;

Jumlah uang yang diserahkan pada bulan Februari 2010 sebesar Rp63.000.000,00 ;

Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 132 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah "Pengeluaran kas yang dapat mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditetapkan dalam lembaran daerah" ;

Bahwa pada tanggal 23 Februari 2010, dengan Surat Nomor 900/28/Kesra tertanggal 23 Februari 2010, Terdakwa Drs. Abd. Rohman, M.Hum selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Serda Kendal telah mengajukan permohonan pencairan anggaran bantuan sosial keagamaan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta

Hal. 6 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Kepala DPPKD (Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Daerah) Kabupaten Kendal tanpa Surat Keputusan Bupati Kendal tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Keagamaan Tahun Anggaran 2010 dan proposal dari penerima bantuan, dan untuk memperlancar proses pencairan tersebut Terdakwa Drs. Abd. Rohman. M.Hum selaku Kepala Bagian Kesra Setda Kendal bersama Siti Romelah.S.Ag selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk segera melengkapi Surat Keputusan (SK) Bupati Kendal tentang bantuan keagamaan yang menurut mereka masih dalam proses, selanjutnya dengan adanya surat pernyataan tersebut akhirnya pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) menyetujui dan mencairkan dana sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dengan cara memindahbukukan dana tersebut dari rekening Bendahara Pengeluaran DPPKD Nomor 1.018.00127.2 ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesra Nomor 1.018.000667.7 pada tanggal 24 Februari 2010, tetapi sampai akhir tahun anggaran 2010, Surat Keputusan (SK) Bupati mengenai Daftar Nama Penerima Bantuan dimaksud tidak pernah diterima oleh DPPKD ;

- Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 133 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah "Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Kepala Daerah" ;
- Pada tanggal 24 Februari 2010, setelah terjadi pemindahbukuan dari rekening nomor 101800127.2 DPPKD Kabupaten Kendal ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu bagian Kesra dengan kode rekening 1018000667, lalu pada tanggal 25 Februari 2010 Terdakwa memerintahkan Siti Romelah, S.Ag selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk mencairkan dana Bansos sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan maksud untuk mengganti uang dana Bansos yang sudah diserahkan kepada para penerima pada bulan Januari dan Februari 2010 yang Terdakwa pinjam dari saudaranya yaitu saksi Anurohim.S.IP, dan setelah uang tersebut dicairkan lalu Siti

Hal. 7 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Romelah, S.Ag. memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, dan setelah Siti Romelah, S.Ag. mencocokkan bukti berupa kuitansi dari para penerima Bansos, ternyata jumlah yang telah diserahkan sesuai kuitansi tersebut sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah), dan sisa sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) ;

- Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Kendal ;

Ayat (2) "Pengajuan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteliti dan dikaji kelengkapan persyaratannya oleh tim pengkaji" ;

Ayat (3) "Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang merupakan dasar pertimbangan bagi Bupati untuk menetapkan bantuan" ;

- Bahwa atas perintah Terdakwa Drs. Abd. Rohman, M.Hum, Siti Romelah, S.Ag. menyerahkan uang sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) Kepada Akmad Rikza, S.Sos. kemudian pada tanggal 09 Maret 2010, saksi Siti Romelah, S.Ag mencairkan dana Bansos sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Akmad Rikza, S.Sos untuk diberikan kepada lembaga penerima Bansos bulan Maret 2010, baik melalui acara kunjungan Bupati Kendal (Dra. Hj. Siti Nurmakesi) acara keagamaan lain maupun diserahkan secara langsung, dengan rincian :

Bulan Maret 2010 :

No Nama penerima, besarnya dana.

- 1 Maskur Bin H. Mastur, Bantuan Keagamaan untuk group rebana Desa Kalirandugede, Kecamatan Cepiring Rp2.000.000,00 , Kamis, 04 Maret 2010 ;
- 2 Drs H. Moch Ali Chasan Bin Umar, Bantuan keagamaan kepada PCNU, Kecamatan Patebon, Rp25.000.000,00 , Kamis, 04 Maret 2010 ;
- 3 H. Masykur Bin Amin, Bantuan keagamaan untuk pengajian selapanan oleh MWC NU Cepiring, Kecamatan Cepiring, Rp3.000.000,00 , Jumat, 05 Maret 2010 ;
- 4 Kristanto, Kecamatan Singorojo, Bantuan untuk pengajian di Desa Kertosari, Sabtu 13 Maret 2010, Rp3.000.000,00 ;
- 5 Mukhsoni, Bantuan keagamaan untuk pengajian Khou Ky Yusuf Desa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalirejo, Kecamatan Kungkung, Rp2.500.000,00 , Minggu, 14 Maret 2010 ;

- 6 H. Su'udi Bin As'ari, Bantuan keagamaan untuk MI NU, Kecamatan Kungkung, Rp1.000.000,00 , Senin, 15 Maret 2010 ;
- 7 Hj. Maslichah Binti Slamet, Bantuan Keagamaan untuk Tim Penggerak PKK Desa Gubugsari, Kecamatan Pegandon, Rp2.500.000,00, Rabu, 17 Maret 2010 ;
- 8 Syamsul Huda, Bantuan Keagamaan untuk pengajian Ky Musyaffa', Kecamatan Brangsong, Rp10.000.000,00, Rabu 17 Maret 2010 ;
- 9 H. Achmad Fatech, Bantuan Keagamaan untuk MUI, Kecamatan Kendal Kota, Rp15.000.000,00 , Rabu, 17 Maret 2010 ;
- 10 H. Achmad Masduki, Bantuan kepada Masjid At'Taqwa, Kecamatan Patebon, Rp10.000.000,00, Senin, 22 Maret 2010 ;
- 11 Sakroni, Bantuan kegiatan pengajian umum dan istigosah Panitia Mujadah Nisfusanah Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Kendal, Kecamatan Patebon, Rp5.000.000,00, Selasa 23 Maret 2010 ;
- 12 Drs H. Imam Sugiri, Bantuan keagamaan untuk Masjid Al Hidayah, Kecamatan Weleri, Rp7.500.000,00 , Jumat, 26 Maret 2010 ;
- 13 Lilik Bejo Basuki, Bantuan Keagamaan untuk Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Weleri, Kecamatan Weleri, Rp2.500.000,00, Jumat, 26 Maret 2010 ;
- 14 Ky Murodin, Bantuan keagamaan untuk Khoul Ky Abdl Qodir Jaelani Desa Korowelanganyar, Kecamatan Cepiring, Rp11.000.000,00, Sabtu, 27 Maret 2010 ;
- 15 Solikan Hadi, Bantuan Keagamaan untuk group rebana Desa Wonosari, Kecamatan Pegandon, Rp1.000.000,00 , Minggu, 28 Maret 2010;
- 16 Siti Istikharoh, Bantuan keagamaan untuk pelaksanaan pengajian Fatayat NU Kungkung, Kecamatan Weleri, Rp2.000.000,00, Minggu, 28 Maret 2010 ;
- 17 Imron Masyhadi, Bantuan keagamaan sarana Masjid Al Hikmah, Kecamatan Pegandon, Rp10.000.000,00, Minggu, 28 Maret 2010 ;
- 18 Murni, Bantuan keagamaan kepada group rebana Fatayat NU Ranting Kaungkung, Kecamatan Kungkung, Rp1.000.000,00, Senin, 29 Maret 2010 ;
- 19 Khurozi, Bantuan keagamaan pelaksanaan pengajian di Musholla

Hal. 9 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miftahul Huda Desa Winong, Kecamatan Ngampel, Rp5.000.000,00 ,  
Rabu, 31 Maret 2010 ;

20 H. Thobaro Djuhad M.S.Ag, Bantuan sarana pendidikan keagamaan  
kepada Majelis Taklim Khusnul Khotimah, Kecamatan Brangsong,  
Rp2.500.000,00, Rabu, 31 Maret 2010 ;

21 Mawali Rochmad, Bantuan sarana keagamaan Masjid Baitun Nikmah,  
Kecamatan Kota Kendal, Rp7.500.000,00, Rabu, 31 Maret 2010 ;

22 Khotimah Kusen, Kecamatan Kendal, Bantuan untuk group rebana  
Kelurahan Langenharjo, Rabu, 31 Maret 2010, Rp1.000.000,00 ;

Jumlah Rp121.000.000,00 ;

- Bahwa pada bulan Maret 2010, Siti Romelah,S.Ag. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu bagian Kesra Setda Kendal bersama Akhmad Rikza,S.Sos. selaku Kasubag Agama, Pendidikan dan Budaya (APB) bagian Kesra Setda Kendal berkonsultasi dan koordinasi dengan saksi Mochmad Djupri Iskandar, S.Sos, MH selaku Kasubag Perundangan-undangan bagian Hukum Setda Kendal mengenai draft pengajuan SK Bupati tentang Penetapan dan Penerimaan Dana Bansos, tapi setelah dikoreksi saksi Mochmad Djupri Iskandar, S.Sos, MH draft tersebut dikembalikan karena saat itu draft pengajuan SK Bupati tentang Penetapan dan Penerimaan Dana Bansos tersebut belum ada lampiran daftar penerima dan proposalnya ;

- Bahwa pada tanggal 09 April 2010, Siti Romelah.S.Ag mencairkan dana Bansos sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan atas perintah Terdakwa Drs. Abd. Rohman uang tersebut diserahkan kepada Akhmad Rikza.S.Sos untuk diberikan kepada lembaga penerima Bansos bulan April 2010, baik melalui acara kunjungan Bupati Kendal (Dra.Hj.Siti Nurmarkesi), acara keagamaan lain maupun diserahkan secara langsung dengan rincian :

Bulan April 2010 :

No Nama penerima, besarnya dana.

- 1 Nasrudin, Bantuan keagamaan untuk pelaksanaan Khoul Al Masyhud, Kecamatan Banyuputih, Rp5.000.000,00, Kamis, 08 April 2010 ;
- 2 Jumadi, Panitia pengajian tasyakuran pesta laut Sendang Sekucing Tahun 2010, Kecamatan Rowosari, Rp7.500.000,00, Kamis, 08 April 2010 ;

Hal. 10 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Su'ud S.Pd, Bantuan kepada MTS 3 Ngargosari, Kecamatan Sukorejo, Rp5.000.000,00, Selasa, 13 April 2010 ;
- 4 Minuwan, Bantuan untuk pelaksanaan Pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW Desa Kalilumpang, Kecamatan Patean, Rp5.000.000,00, Selasa, 13 April 2010 ;
- 5 Setiyono, Bantuan untuk pengajian di Desa Damarjati, Kecamatan Sukorejo, Rp4.000.000,00, Jumat, 16 April 2010 ;
- 6 Khurozi, Bantuan keagamaan untuk Masjid Jam'iyah Desa Winong, Kecamatan Ngampel, Rp5.000.000,00, Jumat, 16 April 2010 ;
- 7 Sudiyanto, Bantuan keagamaan untuk pelaksanaan pengajian Desa Sumberagung, Kecamatan Weleri, Rp2.500.000,00, Minggu, 18 April 2010 ;
- 8 Naserun, Panitia Khoul Walyullah Aqrobudin tahun 2010, Kecamatan Kangkung, Rp2.000.000,00, Selasa, 20 April 2010 ;
- 9 H. Abdul Basith, Bantuan pengajian Khoul KH Ahmad Ru'yat dan mbah wali Musyafa, Kecamatan Kaliwungu, Rp5.000.000,00, Rabu, 21 April 2010 ;
- 10 Drs. Ernawan Sutrisno, Bantuan sedekah laut Tanggul Malang, Kecamatan Patebon, Rp2.000.000,00, Kamis, 22 April 2010 ;
- 11 Drs. M Sukron Samsul Hadi, Bantuan GP Ansor untuk pelaksanaan tabliq akbar, Kecamatan Kendal Kota, Rp30.000.000,00, Jumat, 23 April 2010 ;
- 12 H Daelani, Bantuan Masjid Nurul Huda, Kecamatan Kendal Kota, Rp7.500.000,00, Minggu, 25 April 2010 ;
- 13 Muhtadin, Bantuan Masjid Jami'An Nur, Kecamatan Patebon, Rp12.000.000,00, Senin, 26 April 2010 ;
- 14 Badrutaman, Bantuan Marchingband, Kecamatan Patebon, Rp1.500.000,00, Selasa, 27 April 2010 ;
- 15 Sukriz, Sri Nuraidah (Pengurus), Bantuan rebana kepada group Nurul Huda, Kecamatan Kota Kendal, Rp750.000,00, Selasa, 27 April 2010;
- 16 Moch Mahfudz, Bantuan sarana keagamaan mushola UPTD Weleri, Kecamatan Weleri, Rp5.000.000,00, Kamis, 29 April 2010 ;
- 17 Widoro, Bantuan rebana SD 2 Penyangkringan, Kecamatan Weleri, Rp1.500.000,00 , Kamis, 29 April 2010 ;
- 18 Murgianto, Bantuan marching band SLB Desa Penyangkringan, Kecamatan Weleri, Rp5.000.000,00, Kamis, 29 April 2010 ;

Hal. 11 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Afif Nurohmah, Bantuan group rebana TK Kartika, Kecamatan Weleri, Rp500.000,00, Jumat, 30 April 2010 ;
- 20 Muchlis, Group rebana Desa Penanggulan, Kecamatan Pegandon, Rp750.000,00, Jumat, 30 April 2010 ;
- 21 Drs Nadiron, Bantuan Musholla Baiturohman, Kecamatan Pegandon, Rp3.000.000,00, Jumat, 30 April 2010 ;
- 22 Nur Azizah, Bantuan keagamaan untuk group marching band SD Tegorejo, Kecamatan Pegandon, Rp1.500.000,00, Jumat, 30 April 2010 ;

Jumlah Rp112.000.000,00 ;

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 Tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008, tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan sosial di Kabupaten Kendal, ayat (2) yang berbunyi "Pengajuan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteliti dan dikaji kelengkapan persyaratannya oleh tim pengkaji". Dan ayat (3) yang berbunyi "Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang merupakan dasar pertimbangan bagi bupati untuk menetapkan bantuan", Terdakwa dengan Surat Perintah Bupati Kendal Nomor 450/1742 B/Kesra tanggal 12 April 2010, beserta lampiran Surat Perintah mengenai Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Penelitian Proposal Untuk Bantuan Sarana Keagamaan dan Sarpras Pendidikan Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun 2010 dan melengkapinya dengan Berita Acara Hasil Rapat Panitia Penelitian Proposal Bantuan Sarana Keagamaan dan Bantuan Sarpras Pendidikan Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010 seolah-olah telah memenuhi apa yang dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut ;
- Bahwa pada bulan Mei 2010, Siti Romelah.S.Ag. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, telah mencairkan dana Bansos 2010 sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing pada tanggal 06 Mei 2010, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), uang tersebut diserahkan kepada Akhmad Rikza, S.Sos untuk diberikan kepada penerima Bansos, tanggal 15 Mei 2010 sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah), uang pencairan tanggal 15 Mei 2010 dan tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tersebut kemudian atas perintah Terdakwa berdasarkan Surat Tugas

Hal. 12 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 451/107/Bag. Kesra tanggal 26 Mei 2010 yang ditandatangani oleh ABDUL ROHMAN sebagai Kabag Kesra kemudian diberikan oleh tim yang terdiri dari : Akhmad Rikza, S.Sos, Siti Romelah, S.Ag, DM. Anggraini, S.Sos. A. Abu Bakar, S.Ag, Adi Suyono, Siti Rikhaniah, M.Murtadho, Shinta Ayungtyas, SE dan Retno Widiastuti, S.Psi. kepada penerima dana Bansos di 5 (lima) tempat masing-masing pada tanggal 27 Mei 2010 bertempat di aula Kecamatan Patean dan aula Kecamatan Cepiring, tanggal 28 Mei 2010, bertempat di aula Kecamatan Boja, aula Kecamatan Kaliwungu dan di Operation Room (OR) Kabupaten Kendal dengan rincian:

Bulan Mei 2010 :

- | No | Nama penerima, besarnya dana ;   |
|----|--|
| 1  | Saichu, Kecamatan Brangsong, bantuan group rebana SD 2 Purwokerto, 09 Mei 2010, Rp750.000,00 ;   |
| 2  | Hj Umi Sa'adah, Kecamatan Brangsong, bantuan goup drum band MTS Brangsong, Minggu 09 Mei 2010, Rp1.500.000,00 ;  |
| 3  | Sutoyo A.MA, Kecamatan Brangsong, bantuan untuk group drum band SD1 Purwokerto, 09 Mei 2010, Rp750.000,00 ;  |
| 4  | Suharno, S.Pd, Kecamatan Brangsong, bantuan untuk group drum band SD2 Sidorejo Brangsong, Minggu 09 Mei 2010, Rp1.000.000,00;                                    |
| 5  | Sobirin, S.Sos, Kecamatan Pegandon, bantuan untuk silaturahmi Bupati Kendal dengan para ulama, Selasa 11 Mei 2010 Rp6.000.000,00 ;                               |
| 6  | Widodo, S.Sos, Kecamatan Boja, bantuan untuk pengajian dalam rangka silaturahmi Bupati Kendal dengan para ulama, Jumat 14 Mei 2010 Rp8.000.000,00 ;              |
| 7  | Mustiyono, SH, Kecamatan Kendal, bantuan untuk panitia kegiatan non formal Kabupaten Kendal untuk ajang kreatifitas anak usia dini, 18 Mei 2010 Rp5.000.000,00 ; |
| 8. | Jazuri, Kecamatan Kangkung, bantuan pengajian dalam rangka Haul Ky Nur Rozikin Desa Kalirejo, Selasa 18 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;                               |
| 9. | Supriyadi, Kecamatan Limbangan, bantuan untuk pengajian di Musholla Baitul Muttaqin di Desa Tabet, Selasa 18 Mei 2010, Rp5.000.000,00 ;                          |
| 10 | Nur Chamid, Kecamatan Kemayoran, bantuan Musholla Darunnajah   |

Hal. 13 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Tanjungan, Kamis 24 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
- 11 Ahmad Yusro Mubarak, Kecamatan Kangkung, bantuan Musholla Baitun Amin Desa Sendangkulon, Kamis, 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
  - 12 Mustafidin, Kecamatan Kangkung, bantuan untuk pendidikan keagamaan Majelis Taklim Nurul Ikhlas Desa Lebosari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
  - 13 Karimun, Kecamatan Kangkung, bantuan Musholla Darul Hikmah Desa Lebosari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
  - 14 Khaedar, Kecamatan Kangkung, bantuan keagamaan Masjid Al Mutaqim Desa Kadilangu, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
  - 15 H. Mukhsoni, Kecamatan Kangkung, bantuan untuk Masjid Nurul Huda Desa Kalirejo, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
  - 16 M Asror, Kecamatan Kangkung, Bantuan untuk Musholla Al Islah Desa Sendangkulon, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
  - 17 Muhdori Al Bandar, Kecamatan Kangkung, Bantuan kepada TPQ Tarbiyatul Aulad Desa Lebosari, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00;
  - 18 Kasturi, Kecamatan Kangkung, Bantuan untuk Masjid Mafat Hut Tawabin Desa Jungsemi, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
  - 19 Sri Kusniyati, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Nurul Sa'adah Desa Krikil, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
  - 20 Uliyah, Kecamatan Cepiring, Bantuan untuk Majelis Taklim Quran Alhuda Desa Kalirandugede, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
  - 21 H. Muhammad Ridwan Al Khasani, Kecamatan Cepiring, Bantuan untuk Musholla Nahditatut Tholab Desa Kalirandu, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
  - 22 Komari, Kecamatan Cepiring, Bantuan untuk Majelis Taaklim Baitul Musholin Desa Sidomulyo, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
  - 23 M. Khoirul Umum, Kecamatan Cepiring, Bantuan MDA Miftahul Huda Desa Sidomulyo, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
  - 24 Sudiyono, Kecamatan Cepiring, Bantuan untuk TPQ Sabilul Huda Desa Kalirandugede, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
  - 25 Makur, Kecamatan Cepiring, Bantuan untuk Mushola Nurul Hidayah Desa Kalirandu, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
  - 26 Buhroni, Kecamatan Ringinarum, Bantuan untuk Masjid Darul Hikmah, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;

Hal. 14 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Mutolibin, Kecamatan Ringinarum, Bantuan TPQ Miftahul Huda Desa Ngrejo, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 28 Sunari, Kecamatan Cepiring, Bantuan MDA Nurul Huda Desa Kalirandugede, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 29 Abdul Ghofur, Kecamatan Cepiring, Bantuan untuk MDA Asyaffiah Desa Karangsono, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 30 A.Fahrudin, Kecamatan Cepiring, Bantuan untuk Musholla Baitul Muttaqin Desa Karangayu, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 31 A.Mutamaqin, Kecamatan Ringinarum, Bantuan untuk TPQ At Taqwa Desa Mojo, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 32 Akh Jamsai, Kecamatan Ringinarum, Bantuan untuk Musholla Nurul Rosyid Desa Mojo, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 33 H. Asrori, Kecamatan Ringinarum, Bantuan untuk Masjid Al Ikhlas Desa Caruban, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 34 Sukardi, Kecamatan Ringinarum, Bantuan untuk Musholla Al Amanah Desa Ringinarum Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 35 Nur Kholis, Kecamatan Plantungan, Bantuan untuk Ponpes Darul Muttaqin, Desa Tlogopayung, Kamis 27 Mei 2010 Rp3.000.000,00 ;
- 36 Rohimin, Kecamatan Plantungan, Bantuan untuk Musholla Al Ikhlas Desa Wadas, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 37 Makmun Ali, Kecamatan Ringinarum, Bantuan untuk TPQ Nurul Hidayah Desa Ringinarum, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 38 Kasmadi, Kecamatan Ringinarum, Bantuan untuk Masjid Taqwa Desa Mojo, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 39 Sudarso, Kecamatan Ringinarum, Bantuan untuk Masjid Baitussalam Desa Kedungsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 40 Busri, Kecamatan Ringinarum, Bantuan untuk Majelis Taklim Zikir Darussalam Desa Kedunggading, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
- 41 Rummyati, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Jamiyah Tahlil Desa Parakan, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
- 42 Tarmuji, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk TPQ Al Amar Desa Bangunsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 43 Ahmad Soibi, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Nurul Imam Desa Krikil, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 44 Sujono, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Musholla

Hal. 15 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nurussalam, Desa Gebengan, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 45 Darsono, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Musholla As Salam Desa Krikil, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 46 Drs H.M Fattah Lc, Kecamatan Cepiring, Bantuan untuk Masjid Al Akbar Desa Cepiring, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
- 47 Tarwadi, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Amin Desa Bangunsari Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 48 Juwadi, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Nurul Hikmah Desa Bangunsari Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 49 H. Mh Supa'adi, Bantuan Musholla Al Fattah Desa Krikil, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 50 Samugi, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Al Ikhlas Desa Pageruyung, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 51 Abdul Basor, Kecamatan Sukorejo, Bantuan untuk majelis taklim Nurul Huda, Desa Bringinsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 52 Nur Aziz, Kecamatan Sukorejo, Bantuan untuk Masjid Baiturohim Desa Mulyosari, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 53 Sutego, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Masjid Nurul Huda Desa tambahrejo, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 54 Turohman, Kecamatan Sukorejo, Bantuan untuk MDA Al Munawaroh Desa Bringinsari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
- 55 Wiranto, Kecamatan Sukorejo, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Muslimah Desa Bringinsari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
- 56 Munta'ati, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Amin Desan Jambong, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 57 Nur Khayati, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Ponpes Al Furqon Desa Getasblawang, Kamis 27 Mei 2010 Rp3.000.000,00 ;
- 58 Sumari, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Al Karomah Desa Krikil, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 59 Musofa, Kecamatan Sikorejo, Bantuan untuk Masjid Jami' Baitus Salam Desa purwosari, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
- 60 Moh Subhan, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk MDA Al Hidayah Desa Tambahrejo, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 61 Imron, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Darul Arqom Desa Gondouar, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
- 62 Solihun, Kecamatan Sukorejo, Bantuan untuk Musholla

Hal. 16 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baitussholihin Desa Tamanrejo, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00;
- 63 Rohmad, Kecamatan Sukorejo, Bantuan untuk TPQ Nurul Qur'an Desa Purwosari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
- 64 Nuridin, Kecamatan Sukorejo, Bantuan untuk Musholla Al Hidayah Desa Tamanrejo, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 65 Sulistyowati, Kecamatan Sukorejo, Bantuan untuk Majelis Taklim TPQ Baitussalam Desa Sukorejo, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
- 66 Kamsono, Kecamatan Sukorejo, Bantuan untuk Musholla An Nur Desa Sukorejo, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 67 Muryadi, Kecamatan Sukorejo, Bantuan untuk Musholla Amanah Desa Sukorejo, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 68 Sugeng, Kecamatan Sukorejo, Bantuan untuk Musholla Nurul Huda, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
- 69 Semin, Kecamatan Sukorejo, Bantuan untuk Masjid Sabilul Mutaqin Desa Peron, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 70 Darwanto, Kecamatan Sukorejo, Bantuan untuk TPQ Al Chafida Desa Bringinsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 71 M. Arifin, Kecamatan Plantungan, Bantuan untuk Masjid Miftahul Huda Desa Wadas, Kamis, 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 72 Samuel Bisma, Kecamatan Gemuh, Bantuan gereja Panti Kosta, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 73 Nur Zahdi, Kecamatan Gemuh, Bantuan Musholla Darul Janah Desa Puncangrejo, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 74 Aabdul Kholik, Kecamatan Gemuh, Bantuan untuk Musholla Nurul Huda, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 75 Mastur, S.Ag Kecamatan Gemuh, Bantuan untuk TPQ Nahdotul, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 76 Nur Khasan, Kecamatan Plantungan, Bantuan untuk Majelis Taklim API, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 77 Jumal, Kecamatan Sukorejo, Bantuan untuk Musholla Baitul Muttaqin Desa Peron, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 78 Tamyis, Kecamatan Sukorejo, Bantuan untuk Musholla Baitul Taqwa Desa Purwosari, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 79 Tuyono, Kecamatan Plantungan, Bantuan untuk Musholla Baiturrohim Desa Mojoagung, Kamis, 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;

Hal. 17 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80 Nur Ahmad, Kecamatan Plantungan, Bantuan untuk Masjid Nurul Taqwa Desa Bendosari, Kamis, 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
- 81 Mufidah, Kecamatan Gemuh Bantuan untuk TK Tarbiyatul Athfah Muslimat NU, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
- 82 Darwati, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Hidayah Desa Petung, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 83 Feri Apriyanto, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Darun Najah Desa Surokonto Wetan, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 84 Choerul Muna, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Ar-Roudloh Desa Getasblawang, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 85 Tablin Muklas, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk TPQ Al Asyari Desa Puncakwangi, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 86 Solekhah, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Masjid Nurul Huda Desa Pageruyung, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 87 Ahmad Soim, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Nurul Hikmah, Desa Krikil, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
- 88 Achmad Rozikin, Kecamatan Plantungan, Bantuan Masjid Baitussoleh Desa Tlogopayung, Kamis, 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00;
- 89 Tutur Jamil, Kecamatan Plantungan, Bantuan untuk Masjid Baitul Hidayah Desa Wonodadi, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 90 Mujiono, Kecamatan Plantungan, Bantuan untuk Majelis Taklim Irmanu, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 91 Drs Mochahfudz, Kecamatan Plantungan, Bantuan untuk Musholla Nurul Huda Desa Mojoagung, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 92 Munawar, Kecamatan Sukorejo, Bantuan untuk Masjid Nurul Huda Desa Genting Gunung, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 93 Sutego, Kecamatan Sukorejo, Bantuan untuk Musholla Al Hidayah Desa Sapen, Kamis 27 Mei 2010 Rp20.000.000,00 ;
- 94 Budiono, Kecamatan Sukorejo, Bantuan untuk Masjid Rahmatulla Desa Gentinggunung, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 95 Djami'ah, Kecamatan Sukorejo, Bantuan untuk Majelis Taklim Aysiyah Desa Kebumen, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 96 Zaenudin, Kecamatan Sukorejo, Bantuan untuk TPQ Bani Masqud Desa Ngargosari, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;

Hal. 18 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97 Yasmi, Kecamatan Patean, Bantuan untuk Majelis Taklim Desa Sidodadi, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 98 Muhamad Mumidi, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Masjid Al Mutaqin Desa Bangunsari, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
- 99 Jundariyah, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Komar Desa Parakan, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 100 Tujo, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Roudhotul Muttaqin Desa Bangunsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 101 Fuad Hasyim, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk MTS Al Islah Desa Getasblawang, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 102 Sigit Prayitno, Kecamatan Weleri, Bantuan untuk Musholla Nurul Iman Desa Sambungsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 103 M. Agus, Kecamatan Weleri, Bantuan untuk Musholla Darul Falaqh Desa Sumberagung, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 104 Imam Nasoka, Kecamatan Weleri, Bantuan Musholla Darul Mukmini Desa Sumberagung, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 105 Prayitno, Kecamatan Weleri, Bantuan untuk Musholla Baitul Mukminin Desa Mangunsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp5.000.000,00 ;
- 106 Nasori, Kecamatan Weleri, Bantuan untuk Masjid Baitul Taqwa Desa Karanganom, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 107 Supriyanto, Kecamatan Weleri, Bantuan untuk Musholla Baitul Falaqh Desa Mangunsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp5.000.000,00 ;
- 108 Moch Nurfatoni, Kecamatan Weleri, Bantuan Musholla An Nur Desa Ngasinan, Kamis, 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
- 109 Sakirin, Kecamatan Weleri, Bantuan untuk Musholla Al Mutaqin Desa Sumberagung, Kamis 27 Mei 2010 Rp5.000.000,00;
- 110 Nur Khafid, Kecamatan Weleri, Bantuan Musholla Baitus Solikhin Desa Sumberagung, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 111 Agus Fuad Zaenuri, Kecamatan Weleri, Bantuan untuk TPQ As Syukur Desa Sambongsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 112 Sri Kusniyati, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Nurul Sa'adah Desa Krikil, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 113 Umiyatun, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Huda Desa Kebongembong, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 114 Caryono, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Nurul Islam Desa Surokonto Kulon, Kamis 27 Mei 2010

Hal. 19 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 ;

- 115 A. Dasuki, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Inhadh Desa Tambahrejo, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 116 Ansori, Kecamatan Rowosari, Bantuan untuk Masjid Baitul Muttaqin Desa Kebonsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp3.000.000,00 ;
- 117 Drs Jambari, Kecamatan Ringinarum, Bantuan untuk MI NU Desa Rowobranten, Kamis 27 Mei 2010 Rp3.000.000,00 ;
- 118 S. Sahib, Kecamatan Plantungan, Bantuan untuk MDA Miftahul Huda Desa Wedas, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 119 Az Chumadi, Kecamatan Cepiring, Bantuan untuk Musholla Sabilul Izzah Desa Korowelanganyar, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 120 Untung Basuki, Kecamatan Bantuan GKJ, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 121 Aminudin, Kecamatan Patean, Bantuan untuk TPQ Roudhotul Mutaqin Desa Sidokumpul, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 122 Achmad Munasir, Kecamatan Patean, Bantuan untuk MDA Darul Ulum Desa Sidodadi, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 123 Kamaedi, Kecamatan Patean, Bantuan untuk TPQ Miftahl Huda Desa Sidokumpul, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 124 Nur Hidayah, Kecamatan Patean, Bantuan untuk Majelis Taklim Hikayat NU Desa Sidokumpul, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 125 Sudiryo, Kecamatan Patean, Bantuan untuk Musholla Baitul Fariqin Desa Sidokumpul, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 126 Sarju, Kecamatan Patean, Bantuan untuk Masjid Nurul Hidayah Desa Plososari, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 127 Mas'udi, Kecamatan Rowosari, Bantuan untuk Musholla Roudhotul Muttaqin, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 128 Ridwan, Kecamatan Paatean, Bantuan untuk Ponpes Sunan Ampel, Kamis 27 Mei 2010 Rp3.000.000,00 ;
- 129 Solichin, Kecamatan Patean, Bantuan untuk Musholla Mujahidin Desa Plososari, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 130 Supiyanto, Kecamatan Patean, Bantuan untuk Musholla Al Mutaqin D Kalibareng, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 131 Jumari, Kecamatan Patean, Bantuan untuk Musholla Dusun Sendang Desa Curugsewu, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 132 Nur Kholis, Kecamatan Patean Bantuan untuk Ponpes Al Quraniyah

Hal. 20 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Plososari, Kamis 27 Mei 2010 Rp3.000.000,00 ;
- 133 Ruyadi, Kecamatan Patean, Bantuan untuk TPQ Nurul Huda Desa Sidokumpul, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 134 Suparti, Kecamatan Patean, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Hidayah Desa Curugsewu, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 135 Carmadi, Kecamatan Rowasari, Bantuan untuk Musholla Al Hidayah Desa Gempolsek, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 136 Abdul Kamid, Kecamatan Rowosari, Bantuan untuk Musholla Nurul Mukminin Desa Jatipurwo, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 137 Kasmadi, Kecamatan Rowosari, Bantuan untuk Masjid Baitul Muttaqin Desa Rowosari, Kamis 27 Mei 2010 Rp5.000.000,00 ;
- 138 Guntur, Kecamatan Rowosari, Bantuan untuk Musholla Nurul Huda Desa Rowosari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
- 139 Suroso, Kecamatan Rowosari, Bantuan untuk Musholla Balai Desa Sendang Dawuhan, Kamis 27 Mei 2010 Rp3.000.000,00 ;
- 140 Sobirin, Kecamatan Rowosari, Bantuan untuk Majelis Taklim Roudotul Jannah, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 141 Muh To'at, Kecamatan Rowosari, Bantuan Masjid Al Imam Desa Tanjungsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 142 Dwi Setyanti, Kecamatan Rowosari, Bantuan untuk PAUD Masyitoh Desa Bulak, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 143 Anwari, Kecamatan Rowosari, Bantuan untuk Musholla Al Hidayah Desa Bulak, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 144 Romadhon, Kecamatan Rowosari, Bantuan untuk Majelis Taklim Nurul Marifah, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 145 Untung Mujiono, ST, Kecamatan Rowosari Bantuan untuk Musholla Al Hikmah Desa Tambahsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp5.000.000,00 ;
- 146 Jambari Irfan, Kecamatan Rowosari, Bantuan untuk Musholla Al Ikhwan Desa Tambaksari, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 147 H. Murdifi, Bantuan untuk Musholla Baitul Sa'adah Desa Tanjunganom, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 148 Sobirin, Kecamatan Rowosari, Bantuan untuk Musholla Darussalam Desa Jatipurwo, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 149 Sudomo, Kecamatan Rowosari, Bantuan untuk Musholla Hikmatul Makbur Desa Jatipurwo, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 150 Mahmud Rifa'i, Kecamatan Rowosari, Bantuan untuk Majelis Taklim

Hal. 21 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Al Mas'ud Desa Rowosari, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 151 Mursidi, Kecamatan Rowosari, Bantuan untuk Majelis Taklim Jamiyah Yasin, Desa Jatipurwo, Kamis 27 Mei 2010 Rp5.000.000,00;
- 152 Wardo, Kecamatan Rowosari, Bantuan untuk Musholla Baitul Hu'an Desa Gempolsewu, Kamis 27 Mei 2010 Rp3.000.000,00 ;
- 153 Ngatuwi, Kecamatan Rowosari, Bantuan Musholla Nurul Huda Desa Jatipurwo, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 154 Nur Alim, Kecamatan Rowosari, Bantuan untuk Majelis Taklim PM Al Mufid Desa Rowosari, 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 155 Abdul Ghofar, Kecamatan Ringinarum, bantuan untuk MINU Mojo Rp3.000.000,00 ;
- 156 Sobirin, Kecamatan Rowosari, Bantuan untuk Musholla Baitul Mukminin Desa Jatipurwo, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 157 Rahmad, Kecamatan Patean, Bantuan untuk Majelis Taklim Desa Mlatiharjo, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 158 Kemari, Kecamatan Patean, Bantuan untuk TPQ Darul Huda Desa Kalices, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 159 Pndt Hikus Eko, Kecamatan Kendal, Bantuan untuk Pelaksanaan Seminar Kepemimpinan oleh Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG), Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 160 Drs H. Ahmad Maskun, Kecamatan Kendal, Bantuan untuk lembaga pengembangan Tilawatul Quran, Kamis 27 Mei 2010 Rp8.000.000,00;
- 161 Pendeta Saina, STH, Kecamatan Boja, Bantuan uang transpot petugas pencatat nikah GKJ, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.250.000,00 ;
- 162 Akhmad Khakim, Kecamatan Pageruyung, Bantuan MDA Nahdatul Waton Desa Bangunsari, Kamis, 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 163 Suratemi, Kecamatan Limbangan, bantuan untuk masjid Al Mukmin Desa Kelangboto, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 164 Suyitno, Kecamatan Limbangan, bantuan untuk sarana Masjid At Taqwa Desa Gonoharjo, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
- 165 Ahmad Jakwan H, Kecamatan Kendal, Bantuan untuk Musholla Baitul Taubat Kelurahan Kebondalem, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 166 Mahrozi, Kecamatan Kendal, Bantuan untuk Musholla Ar Rohman Kelurahan Banyutowo, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;

Hal. 22 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 167 Saeful Anam, Kecamatan Kendal, Bantuan untuk Musholla Nahdatul Mualimin Kelurahan Ketapang, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 168 A.Rozikin, Kecamatan Kendal, Bantuan untuk MDA Nur Huda Kelurahan Sukodono, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 169 Muhammad Syakir, Bantuan untuk Ponpes Roudhotul Mutasyakirin Kelurahan Karangsari Jumat 28 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 170 Drs Masruch, Kecamatan Kendal, Bantuan untuk TPQ Al Muhtadin Kelurahan Langenharjo, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 171 Eribtu, Kecamatan Kendal, Bantuan untuk Musholla Al Hda Kelurahan Langenharjo, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 172 Ky Nur Khamid, Kecamatan Kendal, bantuan untuk Musholla Al Islah Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 173 Prio Rofi', Kecamatan Kendal, Bantuan untuk Masjid Nurul Ikhsan Kelurahan Karangsari, Jumat 28 Mei 2010 Rp3.000.000,00 ;
- 174 Khusnun, Kecamatan Limbangan, Bantuan untuk masjid BAITUL Muttaqin Desa Tambahsari, Jumat 28 Mei 2012, Rp4.000.000,00 ;
- 175 Achmad Zaroeki, Kecamatan Patebon, Bantuan untuk Musholla Balai Desa Kebonharjo, Jumat 28 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 176 Widodo, S.Pd, Kecamatan Limbangan, Bantuan untuk Musholla Paket C Krida Bansa Jumat, 28 Mei 2010, Rp1.500.000,00 ;
- 177 Muh Abas, Kecamatan Limbangan, Bantuan untuk ponpes Kyai Taman Desa Tamanrejo, Jumat, 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
- 178 Munawari, Kecamatan Kendal, Bantuan untuk Masjid Baitul Nikmah Kelurahan Langenharjo, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
- 179 Abdul Salam, Kecamatan Brangsong, bantuan untuk TPQ Roudotul Muttaalimin Desa Tanggulsari, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
- 180 Tarjiman, Kecamatan Patebon, Bantuan untuk Musholla Al Barokah Desa Kumpulrejo, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 181 Suharyono, SS, Kecamatan Patebon, Bantuan untuk Gereja Khatolik Santo Michael, Jumat 28 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 182 Wachit Hasyim, Kecamatan Patebon, Bantuan untuk MDA NU Desa Donosari, Jumat 28 Mei 2010 Rp10.000.000,00 ;
- 183 Drs Moch Ai Chasan, Kecamatan Patebon, Bantuan untuk Majelis Taklin Bani Umar Desa Wonosari, Jumat 28 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 184 Setiyanto, Kecamatan Cepiring, Bantuan untuk Musholla Al Huda

Hal. 23 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Podosari, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 185 Suyono, Kecamatan Cepiring, Bantuan untuk Mushola Baiturohman  
Desa Korowelanganyar, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 186 Ky Ahmad Saefudin, Kecamatan Patebon, Bantuan untuk Ponpes Al  
Haris Desa Jambearum, Jumat 28 Mei 2010 Rp15.000.000,00 ;
- 187 Ky Nahmadullah, Kecamatan Patebon, Bantuan untuk Ponpes  
Darussalam, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
- 188 H. Sukardi, Kecamatan Paatebon, Bantuan untuk MWC NU 02 Desa  
Donosari, Jumat 28 Mei 2010 Rp15.000.000,00 ;
- 189 M. Ridwan Ahmad, Kecamatan Brangsong, Bantuan untuk masjid  
Jami' Al Maskun Desa Kertomulyo, Jumat, 28 Mei 2010  
Rp4.000.000,00 ;
- 190 Titik Widiarti, Kecamatan Brangsong, Bantuan kepada TK Muslimat  
NU 06 Desa Blorok, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
- 191 Sobirin, Kecamatan Patebon, Bantuan untuk Masjid Ittihadul Ummah  
Desa Tanggulsari, Jumat, 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
- 192 Junaidi, Kecamatan Brangsong, Bantuan untuk Musholla A Mubarak  
Desa Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
- 193 Turipin, Kecamatan Singorojo, Bantuan untuk Musholla Nurul Dalam  
Desa Kaliputih, Jumat 28 Mei 2010 Rp1.500.000,00 ;
- 194 Fatekurahman, Kecamatan Singorojo, Bantuan MDA NU 01  
Tarbiyatul Atfal Desa Singorojo, Jumat 28 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 195 H. Machfudz HS, Kecamatan Patebon, Bantuan untuk Musholla  
Darul Ulum, Jumat 28 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 196 Solikhin, Kecamatan Brangsong, Bantuan untuk Majelis Taklim Al  
Ikhlash Desa Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 197 Jazuri, Kecamatan Brangsong, Bantuan untuk Musholla Al Khikmah  
Desa Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
- 198 Nasri, Kecamatan Brangsong, Bantuan untuk Musholla Baitul Ikhlash  
Desa Kertomulyo, Jumat, 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 199 Moh Fauzi, Kecamatan Brangsong, Bantuan untuk Musholla Al  
Furqon Desa Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 200 Sumadi, Kecamatan Brangsong, Bantuan untuk Mushola Al Ihsan  
Desa Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 201 Kasban, Kecamatan Brangsong, Bantuan untuk Musholla Baitul  
Rohman Desa Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;

Hal. 24 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 202 Parwoto, Kecamatan Limbangan, Bantuan untuk Masjid Baitul Muttaqin Desa Peron, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 203 Juwiro, Kecamatan Boja, Batuan untuk TPQ Qurrota A'yun Desa Purwogondo, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 204 Mujiyanto, Kecamatan Boja Bantuan untuk Gereja Al Masih Bebengan, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
- 205 Suraji, Kecamatan Boja, Bantuan untuk Masjid Baitul Iman Desa Campurejo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
- 206 Suri, Kecamatan Brangsong, Bantuan untuk Musholla Al Hikmah Desa Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 207 Mulasi Kecamatan Brangsong, Bantuan untuk Musholla Al Ikhlas Desa Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 208 M. Akhidullah, Kecamatan Brangsong, Bantuan untuk Musholla Al Islah Desa Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 209 Sutrimo, Kecamatan Brangsong, Bantuan untuk Musholla Al Ihtihad Desa Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 210 Mustofa, Kecamatan Brangsong, Bantuan kepada Musholla At Taqwa Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 211 M. Alwan, Kecamatan Brangsong, Bantuan untuk Musholla Baitus Solikin, Desa Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 212 Kusnadi, Kecamatan Brangsong, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Uswah Desa Sidorejo Jumat 28 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 213 Muh Nasirudin, Kecamatan Brangsong, Bantuan untuk Masjid Baiturohim Desa Sidorejo, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
- 214 Slamet, Kecamatan Brangsong, Bantuan Musholla Al Hidayat Desa Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
- 215 Jamari, Kecamatan Limbangan, Bantuan Musholla Nurul Hidayah Desa Jawisari, Jumat, 28 Mei 2010, Rp5.000.000,00 ;
- 216 Ghofri, Kecamatan Brangsong, bantuan untuk Masjid Darussalam, Desa Tanggulsari, Jumat 28 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 217 Saeful Amar, Kecamatan Ngampel, Bantuan MDA NU Haqqul Mutaqin Desa Bojonggede, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 218 Basirun, Kecamatan Limbangan, Bantuan untuk Musholla Nurul Hidayah Desa Jawisari, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
- 219 Kaeri, Kecamatan Patean, Bantuan untuk Masjid Jami Desa Curugsewu, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;

Hal. 25 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 220 Yaenudin, Kecamatan Patean, Bantuan untuk Masjid Baitul Janah Desa Sukodadi, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 221 Ach Machrus, Kecamatan Patebon, Bantuan untuk Majelis Taklim Jawahirun Desa Kebonharjo, Jumat 28 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 222 Hisballah, Kecamatan Singorojo, Bantuan untuk Ponpes Al Izah Desa Trayu, Jumat 28 Mei 2010 Rp3.000.000,00 ;
- 223 KH Makmun Yusuf, Kecamatan Kaliwungu, Bantuan untuk Musholla Sabilul Huda, Jumat 28 Mei 2010 Rp5.000.000,00 ;
- 224 A.Tuanto Robani, Kecamatan Singorojo, Bantuan TPQ Miftahul Fallah Desa Kaliputih, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 225 Sudiyanto, Kecamatan Singorojo, Bantuan untuk Masjid Baitul Muttaqin Desa Cening, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 226 KH Abdul Ghoni, Kecamatan Pegandon, Bantuan untuk Musholla Baiturohim Desa Pegandon, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 227 Ky Muharor, Kecamatan Pegandon, Bantuan untuk Musholla Mujahidin Desa Puncangrejo, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 228 Su'udi, Kecamatan Pegandon, Bantuan Majelis Taklim Sijeruk Tolibin Desa Tegorejo, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 229 HM Aminudin, Kecamatan Pegandon, Bantuan untuk Masjid Al Ikhlas Desa Pegandon, Jumat 28 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 230 Buchrom, Kecamatan Pegandon, Bantuan untuk Masjid Al Ikhlas, Jumat 28 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 231 Srihadanto, Kecamatan Pegandon, Bantuan untuk SMP NU 03, Jumat 28 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 232 H. M Kustiyono, Kecamatan Brangsong, Bantuan untuk Musholla At Taqwa Desa Sidorejo, Jumat, 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 233 M.Yamlichda, Kecamatan Pegandon, Bantuan untuk Ponpes An Nur Desa Tegorejo, Jumat 28 Mei 2010 Rp3.000.000,00 ;
- 234 Afiyanto, Kecamatan Limbangan, Bantuan MDA Kalikese Desa Sriwulan, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 235 Sujaka, Kecamatan Limbangan, Bantuan untuk TPQ Bahrul Umum Desa Jawisari, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 236 Sujaka, Kecamatan Limbangan, Bantuan untuk Musholla Baitul Muttaqin Desa Jawisari, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 237 Pdt Saina Sth, Kecamatan Limbangan, bantuan GKJ Boja, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 238 Supar, Kecamatan Ngampel, Bantuan untuk Musholla Baitussalam Desa Bojonggede, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 239 Dewi Faradilla Herawati, SH, Kecamatan Limbangan, bantuan MTS NU 26 Desa Jawisari, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
- 240 Amir Fattah, Kecamatan Limbangan, bantuan Masjid Baitul Muttaqin Desa Pakis Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.00,00 ;
- 241 Misyanto, Kecamatan Kaliwungu, Bantuan untuk Masjid BAITUL Makmur Desa Sumberejo, Jumat 28 Mei 2010 Rp5.000.000,00 ;
- 242 Agung Sulistiyono, Kecamatan Kaliwungu, Bantuan untuk Musholla Baitul Huda, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 243 Agus Thohifur, Kecamatan Ngampel, Bantuan untuk Masjid Darussalam Desa Banyuurip, Jumat 28 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 244 Miftahul Solikin, Kecamatan Kaliwungu, Bantuan untuk Ponpes Roudhotul Tholibin ASPIR Desa Kaliwungu, Jumat 28 Mei 2010 Rp3.000.000,00 ;
- 245 Moch Andim, Kecamatan Brangsong, Bantuan untuk Musholla Al Taqwa Desa Blorok, Jumat, 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 246 Imam Rofi'i, Kecamatan Ngampel, Bantuan untuk Musholla Nurul Huda Desa Jatirejo, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 247 Jumali, Kecamatan Kaliwungu, Bantuan untuk Masjid Nurul Yaqin Desa Kedungsuren, Jumat 28 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 248 Saiful Mujab, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Bantuan untuk MI NU Kedungsuren, Jumat 28 Mei 2010 Rp3.000.000,00 ;
- 249 H. Nahrowi, Kecamatan Kaliwungu, Bantuan untuk Masjid Al Mubarak Desa Wonorejo, Jumat 28 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 250 Ky Suyuti, Kecamatan Kaliwungu, Bantuan untuk Ponpes Salafiyah Manbaul Hikmah Desa Mororejo, Jumat 28 Mei 2010 Rp60.000.000,00 ;
- 251 Moh Isyomudin Syahid, Kecamatan Kaliwungu, Bantuan untuk Ponpes El Musyafa' Desa Krajankulon, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 252 H. Sugimin, Kecamatan Kaliwungu, Bantuan untuk Mushola Sarimanan Barat Desa Kutoharjo, Jumat 28 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 253 Sutami Rahaya, Kecamatan Kaliwungu, Bantuan untuk Mushola Al Muflikhun, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;

Hal. 27 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254 Daryono, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Ikhlas Desa Pageruyung, Kamis 28 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;

Jumlah Rp830.250.000,00 ;

- Bahwa ternyata terhitung sejak tanggal 10 bulan Januari 2010 sampai dengan tanggal 28 bulan Mei 2010 tanpa Surat Keputusan Bupati Kendal mengenai Penetapan Penerima Bantuan Sosial Keagamaan Tahun Anggaran 2010, Terdakwa selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kendal (Kabag Kesra Setda Kendal), Dra.Hj.Siti Nurmakesi Binti Jumiati (Bupati Kendal 2009-2010) dan Akhmad Rikza, S.Sos.(Kasubag. Agama, Pendidikan dan Budaya bagian Kesra Setda Kendal) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah memberikan bantuan sosial keagamaan kepada :

- 164 (seratus enam puluh empat) tempat ibadah sebesar Rp567.500.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 98 (sembilan puluh delapan) lembaga pendidikan keagamaan sebesar Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) ;
- 70 (tujuh puluh) organisasi sosial / kemasyarakatan / profesi dan atau kelompok masyarakat atau perorangan sebesar Rp382.760.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;

yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp1.274.260.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nomor 450/204/2010 tentang Penetapan Penerimaan Dana Bantuan Sosial berupa Uang Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan Dan Bantuan Sosial Sarana Keagamaan Serta Bantuan Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 tanggal 15 April 2010 dan lampirannya, bantuan tersebut diberikan secara tunai dan langsung kepada penerima ;

Bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Kendal ;

Pasal 7 ayat (2) "Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal mengajukan SPM untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan selanjutnya melalui Pembantu Bendahara Pengeluaran mentransfer dana ke Penerima Bantuan" ;

Hal. 28 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 “Penyerahan bantuan dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki nomor rekening atas nama organisasi / yayasan atau pengurus” ;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 133 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan “Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) dilaksanakan atas Keputusan Kepala Daerah” bagian Kesra Setda Kendal, melalui Bagian Hukum Setda Kendal pada 24 Juni 2010 mengajukan Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas, Draft / Konsep Surat Keputusan Bupati Nomor 450/.../2010 tentang Penetapan Penerimaan Dana Bantuan Sosial Berupa Uang Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan dan Dana Bantuan Sosial Sarana Keagamaan serta Bantuan Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 beserta Lampiran I, II dan III Penerima Bantuan Sosial Sarana Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 kepada bagian Hukum Setda Kendal, untuk dikoreksi secara berjenjang ;
- Bahwa kemudian draft / konsep Surat Keputusan Bupati Nomor 450/.../2010 tentang Penetapan Penerimaan Dana Bantuan Sosial Berupa Uang Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan dan Dana Bantuan Sosial Sarana Keagamaan serta Bantuan Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 beserta Lampiran I, II dan III Penerima Bantuan Sosial Sarana Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 dikoreksi dan diparaf mulai dari Kasubag Perundang-undangan (saksi M. Djupri, paraf tanggal 25 Juni 2010), Kabag Hukum (saksi Wahyu Hidayat, SH. MH. paraf tanggal 25 Juni 2010), Asisten Pemerintahan (saksi Dra. Dewi Diniwati paraf tanggal 25 Juni 2010) dan Sekda (saksi Drs. Bachtiar Nurono, paraf tanggal 28 Juni 2010), setelah dikoreksi dan diparaf lalu draft/ rancangan konsep Surat Keputusan Bupati Nomor 450/.../2010 diajukan ke Bupati Kendal (Dra.Hj.Siti Nurmakesi) untuk disetujui dan ditandatangani, dan setelah menjadi Surat Keputusan, ternyata draft / konsep Surat Keputusan Bupati Nomor 450/.../2010 tersebut sama dengan Surat Keputusan Bupati Nomor

Hal. 29 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450/204/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Penetapan Penerimaan Dana Bantuan Sosial Berupa Uang Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan dan Dana Bantuan Sosial Sarana Keagamaan serta Bantuan Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 beserta Lampiran I, II dan III Penerima Bantuan Sosial sarana Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 ;

- Bahwa berdasarkan bukti penyerahan dana berupa kuitansi dan Berita Acara Penyerahan Dana, terdapat 330 bukti penerimaan, dan dari sebanyak 330 lembaga penerima yang membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hanya sebanyak 70 lembaga penerima, dan sisanya tidak ada yang membuat laporan pertanggungjawaban dengan berbagai alasan, antara lain bahwa “karena mereka tidak meminta, tidak mengajukan proposal, dan hanya dikasih tetapi ketika diminta membuat laporan pertanggungjawaban mereka tidak mau membuat laporan pertanggungjawabannya”. Bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008, tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Kendal ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Abd. Rohman, M.Hum. dalam pemberian dana Bansos tahun 2010 kepada penerima sebagaimana dalam daftar lampiran Surat Keputusan Bupati Nomor 450/204/2010 tanggal 15 April 2010, bersama Terdakwa lainnya tersebut di atas (berkas perkara terpisah) telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu para penerima dana Bansos tahun 2010 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nomor 450/204/2010 tentang Penetapan Penerimaan Dana Bantuan Sosial Berupa Uang Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan Dan Bantuan Sosial Sarana Keagamaan Serta Bantuan Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 tanggal 15 April 2010 dan lampirannya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Abd. Rohman, M.Hum. Bin Abd. Wahab telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor SR-3931/PW11/5/2013 tanggal 29 Juli 2013 ;

Perbuatan Terdakwa Drs. Abd. Rohman, M.Hum Bin Abd. Wahab sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18

Hal. 30 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Drs. ABD. ROHMAN, M. Hum Bin ABD. WAHAB (alm) selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 821.2/268/2009 tanggal 3 November 2009) bersama-sama dengan Dra. Hj. SITI NURMARKESI Binti JUMIAT selaku Bupati Kendal periode tahun 2009-2010, SITI ROMELAH, S. Ag Binti JEMARI, selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Kendal dan AHMAD RIKZA, S.Sos Bin MUSLIKHUN SUWAIFE (alm) selaku Kepala Sub. Bagian Agama, Pendidikan dan Budaya, Bagian Kesra Setda Kabupaten Kendal, pada tanggal 23 Februari 2010 sampai dengan bulan Juni 2010 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Juni 2010, bertempat di kantor Kabag Kesra Setda Kabupaten Kendal Jalan Soekarno-Hatta Kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 1, Pasal 3 angka (2) jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau setidaknya sejumlah tersebut, perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2010 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010. Dalam APBD Kabupaten Kendal tahun 2010 tersebut telah ditetapkan Anggaran untuk Bantuan Sosial Keagamaan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), dan sebagai pelaksana teknis kegiatan bantuan sosial

Hal. 31 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keagamaan tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008 adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal ;

Dalam proses pemberian bantuan sosial keagamaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Kendal bahwa yang berhak menerima bantuan sosial adalah kelompok masyarakat dan perorangan, lembaga pendidikan keagamaan, yayasan dan lembaga swadaya masyarakat, tempat ibadah dan organisasi sosial /kemasyarakatan/ profesi. Untuk mendapatkan bantuan sosial ini pemohon bantuan harus mengajukan proposal dan atau permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan dilampiri persyaratan antara lain rencana biaya yang dibutuhkan, susunan pengurus / panitia, rencana kegiatan dan persyaratan lain sesuai kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian proposal dan atau permohonan tersebut akan diteliti dan dikaji kelengkapan persyaratannya oleh tim pengkaji, untuk selanjutnya dituangkan dalam berita acara yang merupakan dasar pertimbangan bagi Bupati untuk menetapkan bantuan dan penetapan bantuan oleh Bupati tersebut dituangkan dalam suatu keputusan Bupati ; Setelah ada penetapan Bupati tentang Penetapan Bantuan, kemudian Bagian Kesejahteraan Rakyat menyusun jadwal dan memberitahu penerima bantuan untuk melengkapi persyaratan pencairan dana, setelah diteliti kelengkapannya selanjutnya Bagian Kesejahteraan Rakyat merekomendasikan pencairan dana kepada Sekretariat Daerah selaku Pengguna Anggaran untuk mentransfer dana ;

Bahwa penyerahan bantuan diserahkan kepada penerima bantuan melalui transfer ke nomor rekening atas nama organisasi / yayasan atau pengurus penerima bantuan, yang untuk selanjutnya penerima bantuan wajib menyampaikan laporan penggunaan dan bantuan kepada Bupati Kendal paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima bantuan sosial ;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kendal (Kabag Kesra Setda Kendal) bersama-sama dengan Dra. Hj. Siti Nurmarkesi Binti Jumiati selaku Bupati Kendal tahun 2009-2010 dan saksi Akhmad Rikza, S.Sos. selaku Kepala Sub Bagian Agama Pendidikan dan Budaya (APB) bagian Kesra Setda Kendal tanpa adanya proposal permohonan, melalui acara kunjungan, acara keagamaan maupun diserahkan secara langsung, telah memberikan Bantuan Sosial

Hal. 32 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keagamaan kepada para penerima bantuan yang seluruhnya sebesar Rp114.750.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Bulan Januari 2010 :

1. Tanggal 10-01-2010 Bantuan keagamaan kepada MWC NU Ngampel, Rp10.000.000,00 ;
2. Tanggal 10-01-2010 Bantuan penyelenggaraan Tahlil Akbar Muslimat Kecamatan Ngampel Rp5.000.000,00 ;
3. Tanggal 14-01-2010 Bantuan kepada Ponpes Darul Hikmah Desa Lanji Kecamatan Boja, Rp5.000.000,00 ;
4. Tanggal 14-01-2010 Bantuan keagamaan kepada grup drum band SD 2 Kali lumpang Kecamatan Patean, Rp500.000,00 ;
5. Tanggal 20-01-2010 Bantuan keagamaan kepada Ponpes Al Iksan Desa Ngampel Kulon untuk pengajian umum khoul ke-5 Ky.Abdul Khayi tahun 2010, Rp5.000.000,00 ;
6. Tanggal 20-01-2010 Bantuan keagamaan kepada PAUD Tunas Athfal Desa Sojomerto Kecamatan Gemuh, Rp1.000.000,00 ;
7. Tanggal 20-01-2010 Bantuan keagamaan kepada TPQ NU 18 Nurul Athfal Desa Sojomerto, Rp1.000.000,00 ;
8. Tanggal 23-01-2010 Bantuan keagamaan kepada Ponpes Miftrahul Huda Kecamatan Boja Rp15.000.000,00 ;
9. Tanggal 24-01-2010 Bantuan keagamaan kepada SMA Muhamadiyah 1 Waleri untuk milad ke-40 Rp10.000.000,00 ;
10. Tanggal 24-01-2010 Bantuan kegiatan Haul Alm Mbah Maskur Rowo Banten Kecamatan Ringinarum, Rp10.000.000,00 ;
11. Tanggal 31-01-2010 Bantuan keagamaan kepada Panitia Do'a Bersama Desa Nawangsari Kecamatan Waleri Rp5.000.000,00 ;

Jumlah Rp67.500.000,00 ;

Bulan Februari 2010 :

1. Tanggal 11-02-2010 Bantuan keagamaan kepada Panitia Takmilur Qur'an dan haul PPTQ Miftahul Huda Demangan Kecamatan Kaliwungu Rp5.000.000,00 ;
2. Tanggal 02-02-2010 Bantuan keagamaan untuk TK Fajar indah Desa Tlahap Kecamatan Gemuh, Rp1.500.000,00 ;
3. Tanggal 02-02-2010 Bantuan keagamaan kepada PAUD Muslimat NU Desa Tlahab Kecamatan Gemuh, Rp2.000.000,00 ;

Hal. 33 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 03-02-2010 Bantuan keagamaan kepada Ponpes Nurul Ulum Desa Tlahab Kecamatan Gemuh, Rp5.000.000,00 ;
5. Tanggal 07-02-2010 Bantuan keagamaan kepada TPQ Al Mas'Ud Desa Sendangdawuhan Kecamatan Rowosari Rp5.000.000,00 ;
6. Tanggal 07-02-2010 Bantuan keagamaan untuk Paud Kartini Desa Sendangdawuhan Kecamatan Rowosari, Rp2.500.000,00 ;
7. Tanggal 07-02-2010 Bantuan sarana keagamaan kepada Masjid Fahul Huda Desa Krikil Kecamatan Pageruyung, Rp5.000.000,00 ;
8. Tanggal 09-02-2010 Bantuan keagamaan kepada Majelis Taklim Beribadah Kabupaten Kendal, Rp5.000.000,00 ;
9. Tanggal 11-02-2010 Bantuan uang transport MTQ mengikuti pelatihan dan pembinaan di Semarang, Rp250.000,00 ;
10. Tanggal 17-02-2010 Bantuan keagamaan kepada MDA Miftahul Huda Desa Wadas, Kecamatan Plantungan, Rp8.000.000,00 ;
11. Tanggal 18-02-2010 Bantuan keagamaan untuk pengajian di Mushola An Nur Desa Damarjati Kecamatan Sukorejo Rp5.000.000,00 ;
12. Tanggal 19-02-2010 Bantuan kegiatan khaul Mbah Kyai Idris dan Sesepuh Desa Karang Malang Kecamatan Kangkung, Rp5.000.000,00 ;

Jumlah Rp51.500.000,00 ;

Diserahkan di atas tanggal 25 Februari 2010 sebesar Rp11.500.000,00 dengan rincian :

1. Hari Minggu tanggal 28-02-2010 Bantuan keagamaan kepada Panitia Pengajian Selapanan Rifa'iyah Cabang Gemuh di Cepokomulyo, Rp5.000.000,00 ;
2. Hari Minggu tanggal 28-02-2010 Bantuan keagamaan untuk pengajian di Mushola Baitul Khoiroh Desa Cepokomulyo Kecamatan Gemuh, Rp2.500.000,00 ;
3. Hari Minggu tanggal 28-02-2010 Bantuan keagamaan untuk pengajian Maulid Nabi Muhamad SAW di Mushola Roudlotut Taubah Desa Kaliayu Kecamatan Cepiring Rp4.000.000,00 ;

Jumlah uang yang diserahkan pada bulan Februari 2010 sebesar Rp63.000.000,00 ;

Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 132 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Hal. 34 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengeluaran kas yang dapat mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditetapkan dalam lembaran daerah” ;

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2010, dengan Surat Nomor 900/28/Kesra tertanggal 23 Februari 2010, Terdakwa Drs. Abd. Rohman, M.Hum selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kendal telah mengajukan permohonan pencairan Anggaran Bantuan Sosial Keagamaan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) kepada Kepala DPPKD (Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Daerah) Kabupaten Kendal tanpa Surat Keputusan Bupati Kendal mengenai Penetapan Penerima Bantuan Sosial Keagamaan Tahun Anggaran 2010 dan proposal dari penerima bantuan, dan untuk memperlancar proses pencairan tersebut Terdakwa Drs. Abd. Rohman, M.Hum selaku Kepala Bagian Kesra Setda Kendal bersama Siti Romelah, S.Ag selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk segera melengkapi Surat Keputusan (SK) Bupati Kendal tentang Bantuan Keagamaan yang menurut mereka masih dalam proses, selanjutnya dengan adanya surat pernyataan tersebut akhirnya pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) menyetujui dan mencairkan dana sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dengan cara memindahbukukan dana tersebut dari rekening Bendahara Pengeluaran DPPKD Nomor 1.018.00127.2 ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesra Nomor 1.018.000667.7 pada tanggal 24 Februari 2010, tetapi sampai akhir tahun anggaran Surat Keputusan (SK) Bupati mengenai Daftar Nama Penerima Bantuan dimaksud tidak pernah diterima oleh DPPKD ;
- Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 133 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- “Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Kepala Daerah” ;
- Pada tanggal 24 Februari 2010, setelah terjadi pemindahbukuan dari rekening nomor 1-01800127.2 DPPKD Kabupaten Kendal ke rekening

Hal. 35 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesra dengan kode rekening 1018000667, lalu pada tanggal 25 Februari 2010 Terdakwa Drs. Abd. Rohman, M.Hum. memerintahkan Siti Romelah, S.Ag. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk mencairkan dana Bansos sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan maksud untuk mengganti uang dana Bansos yang sudah diserahkan kepada para penerima pada bulan Januari dan Februari 2010 yang Terdakwa pinjam dari saksi Anurohim, S.IP, dan setelah uang tersebut dicairkan lalu Siti Romelah, S.Ag. memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, dan setelah Siti Romelah, S.Ag. mencocokkan bukti berupa kuitansi dari para penerima Bansos, ternyata jumlah yang telah diserahkan sesuai kuitansi tersebut sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah), dan sisa sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) ;

- Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 94 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Kendal ;

Ayat (2) "Pengajuan bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteliti dan dikaji kelengkapan persyaratannya oleh tim pengkaji";

Ayat (3) "Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang merupakan dasar pertimbangan bagi bupati untuk menetapkan bantuan" ;

- Bahwa atas perintah Terdakwa Drs. Abd. Rohman, M.Hum., Siti Romelah, S.Ag. menyerahkan uang sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Akmad Rikza, S.Sos. kemudian pada tanggal 09 Maret 2010, saksi Siti Romelah, S.Ag mencairkan dana Bansos sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Akmad Rikza, S.Sos untuk diberikan kepada lembaga penerima Bansos bulan Maret 2010, baik melalui acara kunjungan Bupati Kendal (Dra. Hj. Siti Nurmarkesi) acara keagamaan lain maupun diserahkan secara langsung, dengan rincian:

Bulan Maret 2010 :

- 1 Maskur Bin H. Mastur, Bantuan keagamaan untuk group rebana Desa Kalirandugede, Kecamatan Cepiring, Rp2.000.000,00, Kamis, 04 Maret 2010 ;
- 2 Drs H. Moch Ali Chasan Bin Umar, Bantuan keagamaan kepada PCNU, Kecamatan Patebon, Rp25.000.000,00, Kamis, 04 Maret 2010;

Hal. 36 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 H. Masykur Bin Amin, Bantuan keagamaan untuk pengajian selapanan oleh MWC NU Cepiring, Kecamatan Cepiring, Rp3.000.000,00, Jumat, 05 Maret 2010 ;
- 4 Kristanto, Kecamatan Singorojo, Bantuan untuk pengajian di Desa Kertosari, Sabtu 13 Maret 2010, Rp3.000.000,00 ;
- 5 Mukhsoni, Bantuan keagamaan untuk pengajian Khou Ky Yusuf Desa Kalirejo, Kecamatan Kangkung, Rp2.500.000,00, Minggu, 14 Maret 2010 ;
- 6 H. Su'udi Bin As'ari, Bantuan keagamaan untuk MI NU, Kecamatan Kangkung, Rp1.000.000,00, Senin, 15 Maret 2010 ;
- 7 Hj. Maslichah Binti Slamet, Bantuan keagamaan untuk Tim Penggerak PKK Desa Gubugsari, Kecamatan Pegandon, Rp2.500.000,00, Rabu, 17 Maret 2010 ;
- 8 Syamsul Huda, Bantuan Keagamaan untuk pengajian Ky Musyaffa', Kecamatan Brangsong, Rp10.000.000,00, Rabu, 17 Maret 2010 ;
- 9 H. Achmad Fatech, Bantuan keagamaan untuk MUI, Kecamatan Kendal Kota, Rp15.000.000,00, Rabu, 17 Maret 2010 ;
- 10 H. Achmad Masduki, Bantuan kepada Masjid At'Taqwa, Kecamatan Patebon, Rp10.000.000,00, Senin, 22 Maret 2010 ;
- 11 Sakroni, Bantuan kegiatan pengajian umum dan istigosah Panitia Mujahadah Nisfusanah Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Kendal, Kecamatan Patebon, Rp5.000.000,00, Selasa, 23 Maret 2010 ;
- 12 Drs H. Imam Sugiri, Bantuan keagamaan untuk Masjid Al Hidayah, Kecamatan Weleri, Rp7.500.000,00, Jumat, 26 Maret 2010 ;
- 13 Lilik Bejo Basuki, Bantuan keagamaan untuk Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Weleri, Kecamatan Weleri, Rp2.500.000,00, Jumat, 26 Maret 2010 ;
- 14 Ky Murodin, Bantuan keagamaan untuk Khoul Ky Abdl Qodir Jaelani Desa Korowelanganyar, Kecamatan Cepiring, Rp11.000.000,00, Sabtu, 27 Maret 2010 ;
- 15 Solikan Hadi, Bantuan keagamaan untuk group rebana Desa Wonosari, Kecamatan Pegandon, Rp1.000.000,00, Minggu, 28 Maret 2010 ;
- 16 Siti Istikharoh, Bantuan keagamaan untuk pelaksanaan pengajian Fatayat NU Kangkung, Kecamatan Weleri, Rp2.000.000,00, Minggu, 28 Maret 2010 ;

Hal. 37 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Imron Masyhadi, Bantuan keagamaan sarana Masjid Al Hikmah, Kecamatan Pegandon, Rp10.000.000,00, Minggu, 28 Maret 2010 ;
  - 18 Murni, Bantuan keagamaan kepada group rebana Fatayat NU Ranting Kaangkung, Kecamatan Kangkung, Rp1.000.000,00, Senin, 29 Maret 2010 ;
  - 19 Khurozi, Bantuan keagamaan pelaksanaan pengajian di Musholla Miftahul Huda Desa Winong, Kecamatan Ngampel, Rp5.000.000,00 , Rabu, 31 Maret 2010 ;
  - 20 H. Thobaroh Djuhad M,S.Ag, Bantuan sarana pendidikan keagamaan kepada Majelis Taklim Khusnul Khotimah, Kecamatan Brangsong, Rp2.500.000,00, Rabu, 31 Maret 2010 ;
  - 21 Mawali Rochmad, Bantuan sarana keagamaan Masjid Baitun Nikmah, Kecamatan Kota Kendal, Rp7.500.000,00, Rabu, 31 Maret 2010 ;
  - 22 Khotimah Kusen, Kecamatan Kendal, Bantuan untuk group rebana Kelurahan Langerharjo, Rabu 31 Maret 2010 Rp1.000.000,00 ;
- Jumlah Rp121.000.000,00 ;
- Bahwa pada bulan Maret 2010, Siti Romelah, S.Ag. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesra Setda Kedal bersama Akhmad Rikza, S.Sos selaku Kasubag Agama, Pendidikan dan Budaya (APB) Bagian Kesra Setda Kendal berkonsultasi dan koordinasi dengan Mochmad Djupri Iskandar, S.Sos, MH selaku Kasubag Perundangan-undangan bagian Hukum Setda Kendal mengenai draft pengajuan SK Bupati tentang Penetapan dan Penerimaan Dana Bansos, tapi setelah dikoreksi saksi Mochmad Djupri Iskandar, S.Sos, MH draft tersebut dikembalikan karena saat itu draft pengajuan SK Bupati tentang Penetapan dan Penerimaan Dana Bansos tersebut belum ada lampiran daftar penerima dan proposalnya ;
  - Bahwa pada tanggal 09 April 2010, Siti Romelah, S.Ag. mencairkan dana Bansos sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan atas perintah Terdakwa Drs. Abd. Rohman uang tersebut diserahkan kepada Akhmad Rikza, S.Sos. untuk diberikan kepada lembaga penerima Bansos bulan April 2010, baik melalui acara kunjungan Bupati Kendal (Dra. Hj. Siti Nurmarkesi), acara keagamaan lain maupun diserahkan secara langsung, dengan rincian :  
Bulan April 2010 :
    - 1 Nasrudin, Bantuan keagamaan untuk pelaksanaan Khoul Al

Hal. 38 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masyhud, Kecamatan Banyuputih, Rp5.000.000,00, Kamis, 08 April 2010 ;
- 2 Jumadi, Panitia pengajian tasyakuran pesta laut Sendang Sekucing tahun 2010, Kecamatan Rowosari, Rp7.500.000,00, Kamis, 08 April 2010 ;
  - 3 Su'ud S.Pd, Bantuan kepada MTS 3 Ngargosari, Kecamatan Sukorejo, Rp5.000.000,00, Selasa, 13 April 2010 ;
  - 4 Minuwan, Bantuan untuk pelaksanaan pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW Desa Kalilumpang, Kecamatan Patean, Rp5.000.000,00, Selasa, 13 April 2010 ;
  - 5 Setiyono, Bantuan untuk pengajian di Desa Damarjati, Kecamatan Sukorejo, Rp4.000.000,00, Jumat, 16 April 2010 ;
  - 6 Khurozi, Bantuan keagamaan untuk Masjid Jam'iyah Desa Winong, Kecamatan Ngampel, Rp5.000.000,00, Jumat, 16 April 2010 ;
  - 7 Sudiyanto, Bantuan keagamaan untuk pelaksanaan pengajian Desa Sumberagung, Kecamatan Weleri, Rp2.500.000,00, Minggu, 18 April 2010 ;
  - 8 Naserun, Panitia Khoul Walyullah Aqrobudin tahun 2010, Kecamatan Kangkung, Rp2.000.000,00, Selasa, 20 April 2010 ;
  - 9 H. Abdul Basith, Bantuan pengajian Khoul KH Ahmad Ru'yat dan Mbah Wali Musyafa', Kecamatan Kaliwungu, Rp5.000.000,00, Rabu, 21 April 2010 ;
  - 10 Drs Ernawan Sutrisno, Bantuan Sedekah Laut Tanggul Malang, Kecamatan Patebon, Rp2.000.000,00, Kamis, 22 April 2010 ;
  - 11 Drs M Sukron Samsul Hadi, Bantuan GP Ansor untuk pelaksanaan tabliq akbar, Kecamatan Kendal Kota, Rp30.000.000,00, Jumat, 23 April 2010 ;
  - 12 H Daelani, Bantuan Masjid Nurul Huda, Kecamatan Kendal Kota, Rp7.500.000,00, Minggu, 25 April 2010 ;
  - 13 Muhtadin, Bantuan Masjid Jami'An Nur, Kecamatan Patebon, Rp12.000.000,00, Senin, 26 April 2010 ;
  - 14 Badrutaman, Bantuan marching band, Kecamatan Patebon, Rp1.500.000,00, Selasa, 27 April 2010 ;
  - 15 Sukriz, Sri Nuraidah (Pengurus), Bantuan rebana kepada group Nurul Huda, Kecamatan Kota Kendal, Rp750.000,00, Selasa, 27 April 2010;
  - 16 Moch Mahfudz, Bantuan sarana keagamaan mushola UPTD Weleri,

Hal. 39 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Weleri, Rp5.000.000,00, Kamis, 29 April 2010 ;

17 Widoro, Bantuan rebana SD 2 Penyangkringan, Kecamatan Weleri ,  
Rp1.500.000,00, Kamis, 29 April 2010 ;

18 Murgianto, Bantuan marching band SLB Desa Penyangkringan,  
Kecamatan Weleri, Rp5.000.000,00, Kamis, 29 April 2010 ;

19 Afif Nurohmah, Bantuan group rebana TK Kartika, Kecamatan Weleri,  
Rp500.000,00, Jumat, 30 April 2010 ;

20 Muchlis, Group rebana Desa Penanggulan, Kecamatan Pegandon,  
Rp750.000,00, Jumat, 30 April 2010 ;

21 Drs Nadiron, Bantuan Musholla Baiturohman, Kecamatan Pegandon,  
Rp3.000.000,00, Jumat, 30 April 2010 ;

22 Nur Azizah, Bantuan keagamaan untuk group marching band SD  
Tegorejo, Kecamatan Pegandon, Rp1.500.000,00, Jumat, 30 April  
2010 ;

Jumlah Rp112.000.000,00 ;

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 Tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008, tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Kendal, ayat (2) yang berbunyi "Pengajuan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteliti dan dikaji kelengkapan persyaratannya oleh tim pengkaji". Dan ayat (3) yang berbunyi "Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang merupakan dasar pertimbangan bagi bupati untuk menetapkan bantuan", Terdakwa dengan Surat Perintah Bupati Kendal Nomor 450/1742 B/Kesra tanggal 12 April 2010, beserta lampiran Surat Perintah mengenai Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Penelitian Proposal Untuk Bantuan Sarana Keagamaan dan Sarpras Pendidikan Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun 2010 dan melengkapinya dengan Berita Acara Hasil Rapat Panitia Penelitian Proposal Bantuan Sarana Keagamaan dan Bantuan Sarpras. Pendidikan Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010 seolah-olah telah memenuhi apa yang dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut ;
- Bahwa pada bulan Mei 2010, Siti Romelah, S.Ag. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, telah mencairkan dana Bansos 2010 sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing pada tanggal 06 Mei 2010, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), uang tersebut diserahkan kepada Akhmad Rikza, S.Sos. untuk diberikan kepada penerima Bansos, tanggal

Hal. 40 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014



15 Mei 2010 sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah), uang pencairan tanggal 15 Mei 2010 dan tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tersebut kemudian atas perintah Terdakwa berdasarkan Surat Tugas Nomor 451/107/Bag.Kesra tanggal 26 Mei 2010 yang ditandatangani oleh ABDUL ROHMAN sebagai Kabag Kesra kemudian diberikan oleh Tim yang terdiri dari : Akhmad Rikza, S.Sos, Siti Romelah, S.Ag, DM Anggraini, S.Sos., A. Abu Bakar, S.Ag, Adi Suyono, Siti Rikhaniah, M. Murtadho, Shinta Ayungtyas, SE dan Retno Widiastuti, S.Psi. kepada penerima dana Bansos di 5 (lima) tempat masing-masing pada tanggal 27 Mei 2010 bertempat di aula Kecamatan Patean dan aula Kecamatan Cepiring, tanggal 28 Mei 2010, bertempat di aula Kecamatan Boja, aula Kecamatan Kaliwungu dan di Operation Room (OR) Kabupaten Kendal dengan rincian :

Bulan Mei 2010 :

No Nama penerima, besarnya dana.

- 1 Saichu, Kecamatan Brangsong, Bantuan group rebana SD 2 Purwokerto, 09 Mei 2010, Rp750.000,00 ;
- 2 Hj Umi Sa'adah, Kecamatan Brangsong, Bantuan group drum band MTS Brangsong, Minggu 09 Mei 2010, Rp1.500.000,00 ;
- 3 Sutoyo A.MA, Kecamatan Brangsong, bantuan untuk group drum band SD1 Purwokerto, 09 Mei 2010, Rp750.000,00 ;
- 4 Suharno, S.Pd, Kecamatan Brangsong, Bantuan untuk group drum band SD2 Sidorejo Brangsong, Minggu 09 Mei 2010, Rp1.000.000,00;
- 5 Sobirin, S.Sos, Kecamatan Pegandon, Bantuan untuk Silaturahmi bupati Kendal dengan para ulama, Selasa 11 Mei 2010 Rp6.000.000,00 ;
- 6 Widodo, S.Sos, Kecamatan Boja, Bantuan untuk pengajian dalam rangka silaturahmi Bupati Kendal dengan para ulama, Jumat 14 Mei 2010 Rp8.000.000,00 ;
- 7 Mustiyono, SH, Kecamatan Kendal, Bantuan untuk panitia kegiatan non formal Kabupaten Kendal untuk ajang kreatifitas anak usia dini, 18 Mei 2010 Rp5.000.000,00 ;
8. Jazuri, Kecamatan Kangkung, Bantuan pengajian dalam rangka Haul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ky Nur Rozikin Desa Kalirejo, Selasa 18 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;

9. Supriyadi, Kecamatan Limbangan, Bantuan untuk pengajian di Musholla Baitul Muttaqin di Desa Tabet, Selasa 18 Mei 2010, Rp5.000.000,00 ;
10. Nur Chamid, Kecamatan Kemayoran, Bantuan Musholla Darunnajah Desa Tanjung, Kamis 24 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
11. Ahmad Yusro Mubarak, Kecamatan Kungkung, Bantuan Musholla Baitun Amin Desa Sendangkulon, Kamis, 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
12. Mustafidin, Kecamatan Kungkung, Bantuan untuk pendidikan keagamaan Majelis Taklim Nurul Ikhlas Desa Lebosari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
13. Karimun, Kecamatan Kungkung, Bantuan Musholla Darul Hikmah Desa Lebosari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
14. Khaedar, Kecamatan Kungkung, Bantuan keagamaan Masjid Al Mutaqim Desa Kadilangu, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
15. H. Mukhsoni, Kecamatan Kungkung, Bantuan untuk Masjid Nurul Huda Desa Kalirejo, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
16. M Asror, Kecamatan Kungkung, Bantuan untuk Musholla Al Islah Desa Sendangkulon, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
17. Muhdori Al Bandar, Kecamatan Kungkung, Bantuan kepada TPQ Tarbiyatul Aulad Desa Lebosari, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
18. Kasturi, Kecamatan Kungkung, Bantuan untuk Masjid Mafat Hut Tawabin Desa Jungsemi, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
19. Sri Kusniyati, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Nurul Sa'adah Desa Krikil, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
20. Uliyah, Kecamatan Cepiring, Bantuan untuk Majelis Taklim Quran Alhuda Desa Kalirandugede, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
21. H. Muhammad Ridwan Al Khasani, Kecamatan Cepiring, Bantuan untuk Musholla Nahditatut Tholab Desa Kalirandu, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
22. Komari, Kecamatan Cepiring, Bantuan untuk Majelis Taaklim Baitul Musholin Desa Sidomulyo, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
23. M. Khoirul Umum, Kecamatan Cepiring, Bantuan MDA Miftahul Huda Desa Sidomulyo, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
24. Sudiyono, Kecamatan Cepiring, Bantuan untuk TPQ Sabilul Huda

Hal. 42 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Kalirandugede, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 25 Makur, Kecamatan Cepiring, Bantuan untuk Mushola Nurul Hidayah  
Desa Kalirandu, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 26 Buhroni, Kecamatan Ringinarum, Bantuan untuk Masjid Darul  
Hikmah, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 27 Mutolibin, Kecamatan Ringinarum, Bantuan TPQ Miftahul Huda Desa  
Ngrejo, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 28 Sunari, Kecamatan Cepiring, Bantuan MDA Nurul Huda Desa  
Kalirandugede, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00
- 29 Abdul Ghofur, Kecamatan Cepiring, bantuan untuk MDA Asyaffiah  
Desa Karangsono, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 30 A.Fahrudin, Kecamatan Cepiring, Bantuan untuk Musholla Baitul  
Muttaqin Desa Karangayu, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 31 A.Mutamaqin, Kecamatan Ringinarum, Bantuan untuk TPQ At Taqwa  
Desa Mojo, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 32 Akh Jamsai, Kecamatan Ringinarum, Bantuan untuk Musholla Nurul  
Rosyid Desa Mojo, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 33 H. Asrori, Kecamatan Ringinarum, Bantuan untuk Masjid Al Ikhlas  
Desa Caruban, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 34 Sukardi, Kecamatan Ringinarum, Bantuan untuk Musholla Al Amanah  
Desa Ringinarum Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 35 Nur Kholis, Kecamatan Plantungan, Bantuan untuk Ponpes Darul  
Muttaqin, Desa Tlogopayung, Kamis 27 Mei 2010 Rp3.000.000,00 ;
- 36 Rohimin, Kecamatan Plantungan, Bantuan untuk Musholla Al Ikhlas  
Desa Wadas, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 37 Makmun Ali, Kecamatan Ringinarum, Bantuan untuk TPQ Nurul  
Hidayah Desa Ringinarum, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 38 Kasmadi, Kecamatan Ringinarum, Bantuan untuk Masjid Taqwa Desa  
Mojo, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 39 Sudarso, Kecamatan Ringinarum, Bantuan untuk Masjid Baitussalam  
Desa Kedungsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 40 Busri, Kecamatan Ringinarum, Bantuan untuk Majelis Taklim Zikir  
Darussalam Desa Kedunggading, Kamis 27 Mei 2010,  
Rp2.000.000,00 ;
- 41 Rummyati, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim  
Jamiyah Tahlil Desa Parakan, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;

Hal. 43 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 Tarmuji, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk TPQ Al Amar Desa Bangunsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 43 Ahmad Soibi, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Nurul Imam Desa Krikil, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 44 Sujono, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Nurussalam, Desa Gebengan, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 45 Darsono, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Musholla As Salam Desa Krikil, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 46 Drs H. M Fattah Lc, Kecamatan Cepiring, Bantuan untuk Masjid Al Akbar Desa Cepiring, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
- 47 Tarwadi, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Amin Desa Bangunsari Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 48 Juwadi, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Nurul Hikmah Desa Bangunsari Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 49 H. Mh Supa'adi, Bantuan Musholla Al Fattah Desa Krikil, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 50 Samugi, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Al Ikhlas Desa Pageruyung, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 51 Abdul Basor, Kecamatan Sukorejo, bantuan untuk Majelis Taklim Nurul Huda, Desa Bringinsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 52 Nur Aziz, Kecamatan Sukorejo, Bantuan untuk Masjid Baiturohim Desa Mulyosari, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 53 Sutego, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Masjid Nurul Huda Desa Tambahrejo, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 54 Turohman, Kecamatan Sukorejo, Bantuan untuk MDA Al Munawaroh Desa Bringinsari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
- 55 Wiranto, Kecamatan Sukorejo, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Muslimah Desa Bringinsari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
- 56 Munta'ati, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Amin Desan Jambong, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 57 Nur Khayati, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Ponpes Al Furqon Desa Getasblawang, Kamis 27 Mei 2010 Rp3.000.000,00 ;
- 58 Sumari, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Al Karomah Desa Krikil, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 59 Musofa, Kecamatan Sikorejo, Bantuan untuk Masjid Jami' Baitus Salam Desa Purwosari, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;

Hal. 44 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 Moh Subhan, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk MDA Al Hidayah Desa Tambahrejo, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 61 Imron, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Darul Arqom Desa Gondoaru, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
- 62 Solihun, Kecamatan Sukorejo, Bantuan untuk Musholla Baitussholiqin Desa Tamanrejo, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 63 Rohmad, Kecamatan Sukorejo, Bantuan untuk TPQ Nurul Qur'an Desa Purwosari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
- 64 Nuridin, Kecamatan Sukorejo, Bantuan untuk Musholla Al Hidayah Desa Tamanrejo, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 65 Sulistyowati, Kecamatan Sukorejo, Bantuan untuk Majelis Taklim TPQ Baitussalam Desa Sukorejo, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
- 66 Kamsono, Kecamatan Sukorejo, Bantuan untuk Musholla An Nur Desa Sukorejo, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 67 Muryadi, Kecamatan Sukorejo, Bantuan untuk Musholla Amanah Desa Sukorejo, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 68 Sugeng, Kecamatan Sukorejo, Bantuan untuk Musholla Nurul Huda, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
- 69 Semin, Kecamatan Sukorejo, Bantuan untuk Masjid Sabilul Mutaqin Desa Peron, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 70 Darwanto, Kecamatan Sukorejo, Bantuan untuk TPQ Al Chafida Desa Bringinsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 71 M. Arifin, Kecamatan Plantungan, Bantuan untuk Masjid Miftahul Huda Desa Wadas, Kamis, 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 72 Samuel Bisma, Kecamatan Gemuh, Bantuan gereja Panti Kosta, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 73 Nur Zahdi, Kecamatan Gemuh, Bantuan Musholla Darul Janah Desa Puncangrejo, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 74 Aabdul Kholik, Kecamatan Gemuh, Bantuan untuk Musholla Nurul Huda, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 75 Mastur, S.Ag Kecamatan Gemuh, Bantuan untuk TPQ Nahdotul, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 76 Nur Khasan, Kecamatan Plantungan, Bantuan untuk Majelis Taklim API, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;

Hal. 45 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77 Jumal, Kecamatan Sukorejo, Bantuan untuk Musholla Baitul Muttaqin Desa Peron, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 78 Tamyis, Kecamatan Sukorejo, Bantuan untuk Musholla Baitul Taqwa Desa Purwosari, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 79 Tuyono, Kecamatan Plantungan, Bantuan untuk Musholla Baiturrohim Desa Mojoagung, Kamis, 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
- 80 Nur Ahmad, Kecamatan Plantungan, Bantuan untuk Masjid Nurul Taqwa Desa Bendosari, Kamis, 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
- 81 Mufidah, Kecamatan Gemuh, Bantuan untuk TK Tarbiyatul Athfah Muslimat NU, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
- 82 Darwati, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Hidayah Desa Petung, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 83 Feri Apriyanto, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Darun Najah Desa Surokonto Wetan, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 84 Choerul Muna, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Ar-Roudloh Desa Getasblawang, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 85 Tablin Muklas, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk TPQ Al Asyari Desa Puncakwangi, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 86 Solekhah, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Masjid Nurul Huda Desa Pageruyung, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 87 Ahmad Soim, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Nurul Hikmah, Desa Krikil, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
- 88 Achmad Rozikin, Kecamatan Plantungan, Bantuan Masjid Baitussoleh Desa Tlogopayung, Kamis, 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00;
- 89 Tuter Jamil, Kecamatan Plantungan, Bantuan untuk Masjid Baitul Hidayah Desa Wonodadi, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 90 Mujiono, Kecamatan Plantungan, Bantuan untuk Majelis Taklim Irmanu, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 91 Drs Mochahfudz, Kecamatan Plantungan, Bantuan untuk Musholla Nurul Huda Desa Mojoagung, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 92 Munawar, Kecamatan Sukorejo, Bantuan untuk Masjid Nurul Huda Desa Genting Gunung, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 93 Sutego, Kecamatan Sukorejo, Bantuan untuk Musholla Al Hidayah Desa Sopen, Kamis 27 Mei 2010 Rp20.000.000,00 ;
- 94 Budiono, Kecamatan Sukorejo, Bantuan untuk Masjid Rahmatulla

Hal. 46 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Gentinggunung, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 95 Djami'ah, Kecamatan Sukorejo, Bantuan untuk Majelis Taklim Aysiyah Desa Kebumen, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 96 Zaenudin, Kecamatan Sukorejo, Bantuan untuk TPQ Bani Masqud Desa Ngargosari, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 97 Yasmi, Kecamatan Patean, Bantuan untuk Majelis Taklim Desa Sidodadi, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 98 Muhamad Mumidi, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Masjid Al Mutaqin Desa Bangunsari, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
- 99 Jundariyah, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk bantuan Majelis Taklim Al Komar Desa Parakan, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 100 Tujo, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Roudhotul Muttaqin Desa Bangunsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 101 Fuad Hasyim, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk MTS Al Islah Desa Getasblawang, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 102 Sigit Prayitno, Kecamatan Weleri, Bantuan untuk Musholla Nurul Iman Desa Sambungsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 103 M. Agus, Kecamatan Weleri, Bantuan untuk Musholla Darul Falaqh Desa Sumberagung, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 104 Imam Nasoka, Kecamatan Weleri, Bantuan Musholla Darul Mukmini Desa Sumberagung, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 105 Prayitno, Kecamatan Weleri, Bantuan untuk Musholla Baitul Mukminin Desa Mangunsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp5.000.000,00 ;
- 106 Nasori, Kecamatan Weleri, Bantuan untuk Masjid Baitul Taqwa Desa Karangnom, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 107 Supriyanto, Kecamatan Weleri, Bantuan untuk Musholla Baitul Falaqh Desa Mangunsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp5.000.000,00 ;
- 108 Moch Nurfatoni, Kecamatan Weleri, Bantuan Musholla An Nur Desa Ngasinan, Kamis, 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
- 109 Sakirin, Kecamatan Weleri, Bantuan untuk Musholla Al Mutaqin Desa Sumberagung, Kamis 27 Mei 2010 Rp5.000.000,00 ;
- 110 Nur Khafid, Kecamatan Weleri, Bantuan Musholla Baitus Solikhin Desa Sumberagung, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 111 Agus Fuad Zaenuri, Kecamatan Weleri, Bantuan untuk TPQ As Syukur Desa Sambongsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 112 Sri Kusniyati, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim

Hal. 47 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nurul Sa'adah Desa Krikil, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 113 Umiyatun, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Huda Desa Kebongembong, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 114 Caryono, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Nurul Islam Desa Surokonto Kulon, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 115 A.Dasuki, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Inhadh Desa Tambahrejo, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 116 Ansori, Kecamatan Rowosari, Bantuan untuk Masjid Baitul Muttaqin Desa Kebonsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp3.000.000,00 ;
- 117 Drs Jambari, Kecamatan Ringinarum, Bantuan untuk MI NU Desa Rowobranten, Kamis 27 Mei 2010 Rp3.000.000,00 ;
- 118 S. Sahib, Kecamatan Plantungan, Bantuan untuk MDA Miftahul Huda Desa Wedas, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 119 Az Chumadi, Kecamatan Cepiring, Bantuan untuk Musholla Sabilul Izzah Desa Korowelanganyar, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 120 Untung Basuki, Kecamatan Bantuan GKJ, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 121 Aminudin, Kecamatan Patean, Bantuan untuk TPQ Roudhotul Muttaqin Desa Sidokumpul, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 122 Achmad Munasir, Kecamatan Patean, Bantuan untuk MDA Darul Ulum Desa Sidodadi, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 123 Kamaedi, Kecamatan Patean, Bantuan untuk TPQ Miftahl Huda Desa Sidokumpul, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 124 Nur Hidayah, Kecamatan Patean, Bantuan untuk Majelis Taklim Hikayat NU Desa Sidokumpul, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 125 Sudiryo, Kecamatan Patean, Bantuan untuk Musholla Baitul Fariqin Desa Sidokumpul, Kamis 27 Mei 2010 2.500.000,00 ;
- 126 Sarju, Kecamatan Patean, Bantuan untuk Masjid Nurul Hidayah Desa Plososari, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 127 Mas'udi, Kecamatan Rowosari, Bantuan untuk Musholla Roudhotul Muttaqin, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 128 Ridwan, Kecamatan Patean, Bantuan untuk Ponpes Sunan Ampel, Kamis 27 Mei 2010 Rp3.000.000,00 ;
- 129 Solichin, Kecamatan Patean, Bantuan untuk Musholla Mujahidin Desa Plososari, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;

Hal. 48 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130 Supiyanto, Kecamatan Patean, Bantuan untuk Musholla Al Mutaqin D Kalibareng, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 131 Jumari, Kecamatan Patean, Bantuan untuk Musholla Dusun Sendang Desa Curugsewu, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 132 Nur Kholis, Kecamatan Patean Bantuan untuk Ponpes Al Quraniyah Desa Plososari, Kamis 27 Mei 2010 Rp3.000.000,00 ;
- 133 Ruyadi, Kecamatan Patean, Bantuan untuk TPQ Nurul Huda Desa Sidokumpul, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 134 Suparti, Kecamatan Patean, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Hidayah Desa Curugsewu, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 135 Carmadi, Kecamatan Rowasari, Bantuan untuk Musholla Al Hidayah Desa Gempolsewu, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 136 Abdul Kamid, Kecamatan Rowosari, Bantuan untuk Musholla Nurul Mukminin Desa Jatipurwo, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 137 Kasmadi, Kecamatan Rowosari, Bantuan untuk Masjid Baitul Muttaqin Desa Rowosari, Kamis 27 Mei 2010 Rp5.000.000,00 ;
- 138 Guntur, Kecamatan Rowosari, Bantuan untuk Musholla Nurul Huda Desa Rowosari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
- 139 Suroso, Kecamatan Rowosari, Bantuan untuk Musholla Balai Desa Sendang Dawuhan, Kamis 27 Mei 2010 Rp3.000.000,00 ;
- 140 Sobirin, Kecamatan Rowosari, Bantuan untuk Majelis Taklim Roudotul Jannah, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 141 Muh To'at, Kecamatan Rowosari, Bantuan Masjid Al Imam Desa Tanjungsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 142 Dwi Setyanti, Kecamatan Rowosari, Bantuan untuk PAUD Masyitoh Desa Bulak, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 143 Anwari, Kecamatan Rowosari, Bantuan untuk Musholla Al Hidayah Desa Bulak, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 144 Romadhon, Kecamatan Rowosari, Bantuan untuk Majelis Taklim Nurul Marifah, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 145 Untung Mujiono, ST, Kecamatan Rowosari, Bantuan untuk Musholla Al Hikmah Desa Tambahsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp5.000.000,00 ;
- 146 Jambari Irfan, Kecamatan Rowosari, Bantuan untuk Musholla Al Ikhwan Desa Tambaksari, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 147 H. Murdifin, Bantuan untuk Musholla Baitul Sa'adah Desa Tanjunganom, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;

Hal. 49 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 148 Sobirin, Kecamatan Rowosari, Bantuan untuk Musholla Darussalam Desa Jatipurwo, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 149 Sudomo, Kecamatan Rowosari, Bantuan untuk Musholla Hikmatul Makbur Desa Jatipurwo, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 150 Mahmud Rifa'i, Kecamatan Rowosari, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Mas'ud Desa Rowosari, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 151 Mursidi, Kecamatan Rowosari, Bantuan untuk Majelis Taklim Jamiyah Yasin, Desa Jatipurwo, Kamis 27 Mei 2010 Rp5.000.000,00 ;
- 152 Wardo, Kecamatan Rowosari, Bantuan untuk Musholla Baitul Hu'an Desa Gempolsek, Kamis 27 Mei 2010 Rp3.000.000,00 ;
- 153 Ngatuwi, Kecamatan Rowosari, Bantuan Musholla Nurul Huda Desa Jatipurwo, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 154 Nur Alim, Kecamatan Rowosari, Bantuan untuk Majelis Taklim PM Al Mufid Desa Rowosari, 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 155 Abdul Ghofar, Kecamatan Ringinarum, Bantuan untuk MINU Mojo Rp3.000.000,00 ;
- 156 Sobirin, Kecamatan Rowosari, Bantuan untuk Musholla Baitul Mukminin Desa Jatipurwo, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 157 Rahmad, Kecamatan Patean, Bantuan untuk Majelis Taklim Desa Mlatiharjo, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 158 Kemari, Kecamatan Patean, Bantuan untuk TPQ Darul Huda Desa Kalices, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 159 Pndt Hikus Eko, Kecamatan Kendal, Bantuan untuk Pelaksanaan Seminar Kepemimpinan oleh Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG), Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 160 Drs H. Ahmad Maskun, Kecamatan Kendal, Bantuan untuk lembaga pengembangan Tilawatul Quran, Kamis 27 Mei 2010 Rp8.000.000,00;
- 161 Pendeta Saina, STH, Kecamatan Boja, Bantuan uang transpot Petugas Pencatat Nikah GKJ, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.250.000,00 ;
- 162 Akhmad Khakim, Kecamatan Pageruyung, bantuan MDA Nahdatul Waton Desa Bangunsari, Kamis, 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 163 Suratemi, Kecamatan Limbangan, Bantuan untuk Masjid Al Mukmin Desa Kelangboto, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 164 Suyitno, Kecamatan Limbangan, Bantuan untuk sarana Masjid At Taqwa Desa Gonoharjo, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
- 165 Ahmad Jakwan H, Kecamatan Kendal, Bantuan untuk Musholla

Hal. 50 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baitul Taubat Kelurahan Kebondalem, Jumat 28 Mei 2010  
Rp2.500.000,00 ;

166 Mahrozi, Kecamatan Kendal, Bantuan untuk Musholla Ar Rohman  
Kelurahan Banyutowo, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;

167 SaefulAnam, Kecamatan Kendal, Bantuan untuk Musholla Nahdatul  
Mualimin Kelurahan Ketapang, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;

168 A.Rozikin, Kecamatan Kendal, Bantuan untuk MDA Nur Huda  
Kelurahan Sukodono, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;

169 Muhammad Syakir, Bantuan untuk Ponpes Roudhotul Mutasyakirin  
Kelurahan Karangsari Jumat 28 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;

170 Drs Masruch, Kecamatan Kendal, Bantuan untuk TPQ Al Muhtadin  
Kelurahan Langenharjo, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;

171 Eribtu, Kecamatan Kendal, Bantuan untuk Musholla Al Huda  
Kelurahan Langenharjo, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;

172 Ky Nur Khamid, Kecamatan Kendal, Bantuan untuk Musholla Al Islah  
Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;

173 Prio Rofi', Kecamatan Kendal, Bantuan untuk Masjid Nurul Ikhsan  
Kelurahan Karangsari, Jumat 28 Mei 2010 Rp3.000.000,00 ;

174 Khusnun, Kecamatan Limbangan, Bantuan untuk Masjid BAITUL  
Muttaqin Desa Tambahsari, Jumat 28 Mei 2012, Rp4.000.000,00 ;

175 Achmad Zaroeki, Kecamatan Patebon, Bantuan untuk Musholla Balai  
Desa Kebonharjo, Jumat 28 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;

176 Widodo, S.Pd, Kecamatan Limbangan, Bantuan untuk Musholla  
Paket C Krida Bansa Jumat, 28 Mei 2010, Rp1.500.000,00 ;

177 Muh Abas, Kecamatan Limbangan, Bantuan untuk Ponpes Kyai  
Taman Desa Tamanrejo, Jumat, 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;

178 Munawari, Kecamatan Kendal, Bantuan untuk Masjid Baitul Nikmah  
Kelurahan Langenharjo, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;

179 Abdul Salam, Kecamatan Brangsong, Bantuan untuk TPQ Roudotul  
Muttaalimin Desa Tanggulsari, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;

180 Tarjiman, Kecamatan Patebon, Bantuan untuk Musholla Al Barokah  
Desa Kumpulrejo, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;

181 Suharyono, SS, Kecamatan Patebon, Bantuan untuk Gereja Khatolik  
Santo Michael, Jumat 28 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;

182 Wachit Hasyim, Kecamatan Patebon, Bantuan untuk MDA NU Desa  
Donosari, Jumat 28 Mei 2010 Rp10.000.000,00 ;

Hal. 51 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 183 Drs Moch Ai Chasan, Kecamatan Patebon, Bantuan untuk Majelis Taklin Bani Umar Desa Wonosari, Jumat 28 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 184 Setiyanto, Kecamatan Cepiring, Bantuan untuk Musholla Al Huda Desa Podosari, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 185 Suyono, Kecamatan Cepiring, Bantuan untuk Musholla Baiturohman Desa Korowelanganyar, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 186 Ky Ahmad Saefudin, Kecamatan Patebon, Bantuan untuk Ponpes Al Haris Desa Jambearum, Jumat 28 Mei 2010 Rp15.000.000,00 ;
- 187 Ky Nahmadullah, Kecamatan Patebon, Bantuan untuk Ponpes Darussalam, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
- 188 H. Sukardi, Kecamatan Paatebon, bantuan untuk MWC NU 02 Desa Donosari, Jumat 28 Mei 2010 Rp15.000.000,00;
- 189 M. Ridwan Ahmad, Kecamatan Brangsong, Bantuan untuk Masjid Jami' Al maskun Desa Kertomulyo, Jumat, 28 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 190 Titik Widiarti, Kecamatan Brangsong, Bantuan kepada TK Muslimat NU 06 Desa Blorok, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
- 191 Sobirin, Kecamatan Patebon, Bantuan untuk Masjid Ittihadul Ummah Desa Tanggulsari, Jumat, 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
- 192 Junaidi, Kecamatan Brangsong, Bantuan untuk Musholla A Mubarak Desa Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
- 193 Turipin, Kecamatan Singorojo, Bantuan untuk Musholla Nrul Dalam Desa Kaliputih, Jumat 28 Mei 2010 Rp1.500.000,00 ;
- 194 Fatekurahman, Kecamatan Singorojo, Bantuan MDA NU 01 Tarbiyatul Atfal Desa Singorojo, Jumat 28 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 195 H. Machfudz HS, Kecamatan Patebon, Bantuan untuk Musholla Darul Ulum, Jumat 28 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 196 Solikhin, Kecamatan Brangsong, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Ikhlas Desa Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.000.000,00;
- 197 Jazuri, Kecamatan Brangsong, Bantuan untuk Musholla Al Khikmah Desa Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
- 198 Nasri, Kecamatan Brangsong, Bantuan untuk Musholla Baitul Ikhlas Desa Kertomulyo, Jumat, 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 199 Moh Fauzi, Kecamatan Brangsong, Bantuan untuk Musholla Al Furqon Desa Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;

Hal. 52 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200 Sumadi, Kecamatan Brangsong, Bantuan untuk Mushola Al Ihsan Desa Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 201 Kasban, Kecamatan Brangsong, Bantuan untuk Musholla Baitul Rohman Desa Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 202 Parwoto, Kecamatan Limbangan, Bantuan untuk Masjid Baitul Muttaqin Desa Peron, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 203 Juwiro, Kecamatan Boja, Bantuan untuk TPQ Qurrota A'yun Desa Purwogondo, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 204 Mujiyanto, Kecamatan Boja, Bantuan untuk gereja Al Masih Bebengan, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
- 205 Suraji, Kecamatan Boja, Bantuan untuk Masjid Baitul Iman Desa Campurejo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
- 206 Suri, Kecamatan Brangsong, Bantuan untuk Musholla Al Hikmah Desa Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 207 Mulasi, Kecamatan Brangsong, Bantuan untuk Musholla Al ikhlas Desa Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 208 M. Akhidullah, Kecamatan Brangsong, Bantuan untuk Musholla Al Islah Desa Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 209 Sutrimo, Kecamatan Brangsong, Bantuan untuk Musholla Al Ihtihad Desa Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 210 Mustofa, Kecamatan Brangsong, Bantuan kepada Musholla At Taqwa Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 211 M.Alwan, Kecamatan Brangsong, Bantuan untuk Musholla Baitus Solikin, Desa Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 212 Kusnadi, Kecamatan Brangsong, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Uswah Desa Sidorejo Jumat 28 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 213 Muh Nasirudin, Kecamatan Brangsong, Bantuan untuk Masjid Baiturohim Desa Sidorejo, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
- 214 Slamet, Kecamatan Brangsong, Bantuan Musholla Al Hidayat Desa Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
- 215 Jamari, Kecamatan Limbangan, Bantuan Mushola Nurul Hidayah Desa Jawisari, Jumat, 28 Mei 2010, Rp5.000.000,00 ;
- 216 Ghofri, Kecamatan Brangsong, Bantuan untuk Masjid Darussalam, DesaTanggulsari, Jumat 28 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 217 Saeful Amar, Lec Ngampel, Bantuan MDA NU Haqqul Mutaqin Desa Bojonggede, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;

Hal. 53 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 218 Basirun, Kecamatan Limbangan, Bantuan untuk Musholla Nurul Hidayah Desa Jawisari, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
- 219 Kaeri, Kecamatan Patean, Bantuan untuk Masjid Jami Desa Curugsewu, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 220 Yaenudin, Kecamatan Patean, Bantuan untuk Masjid Baitul Janah Desa Sukodadi, Kamis 27 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 221 Ach Machrus, Kecamatan Patebon, Bantuan untuk Majelis Taklim Jawahirun Desa Kebonharjo, Jumat 28 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 222 Hisballah, Kecamatan Singorojo, Bantuan untuk Ponpes Al Izah Desa Trayu, Jumat 28 Mei 2010 Rp3.000.000,00 ;
- 223 KH Makmun Yusuf, Kecamatan Kaliwungu, Bantuan untuk Musholla Sabilul Huda, Jumat 28 Mei 2010 Rp5.000.000,00 ;
- 224 A.Tuanto Robani, Kecamatan Singorojo, Bantuan TPQ Miftahul Fallah Desa Kaliputih, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 225 Sudiyanto, Kecamatan Singorojo, Bantuan untuk Masjid Baitul Muttaqin Desa Cening, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 226 KH Abdul Ghoni, Kecamatan Pegandon, Bantuan untuk Musholla Baiturohim Desa Pegandon, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 227 Ky Muharor, Kecamatan Pegandon, Bantuan untuk Musholla Mujahidin Desa Puncangrejo, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 228 Su'udi, Kecamatan Pegandon, Bantuan Majelis Taklim Sijeruk Tolibin Desa Tegorejo, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 229 HM Aminudin, Kecamatan Pegandon, Bantuan untuk Masjid Al Ikhlas Desa Pegandon, Jumat 28 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 230 Buchrom, Kecamatan Pegandon, Bantuan untuk Masjid Al Ikhlas, Jumat 28 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 231 Srihadanto, Kecamatan Pegandon, Bantuan untuk SMP NU 03, Jumat 28 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 232 H. M Kustiyono, Kecamatan Brangsong, Bantuan untuk Musholla At Taqwa Desa Sidorejo, Jumat, 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 233 M.Yamlichda, Kecamatan Pegandon, Bantuan untuk Ponpes An Nur Desa Tegorejo, Jumat 28 Mei 2010 Rp3.000.000,00 ;
- 234 Afiyanto, Kecamatan Limbangan, Bantuan MDA Kalikesek Desa Sriwulan, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 235 Sujaka, Kecamatan Limbangan, Bantuan untuk TPQ Bahrul Umum Desa Jawisari, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;

Hal. 54 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 236 Sujaka, Kecamatan Limbangan, Bantuan untuk Musholla Baitul Muttaqin Desa Jawisari, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 237 Pdt Saina Sth, Kecamatan Limbangan, Bantuan GKJ Boja, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
- 238 Supar, Kecamatan Ngampel, Bantuan untuk Musholla Baitussalam Desa Bojonggede, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
- 239 Dewi Faradilla Herawati, SH, Kecamatan Limbangan, Bantuan MTS NU 26 Desa Jawisari, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
- 240 Amir Fattah, Kecamatan Limbangan, Bantuan Masjid Baitul Muttaqin Desa Pakis Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 241 Misyanto, Kecamatan Kaliwungu, Bantuan untuk Masjid Baitul Makmur Desa Sumberejo, Jumat 28 Mei 2010 Rp5.000.000,00 ;
- 242 Agung Sulistiyono, Kecamatan Kaliwungu, Bantuan untuk Musholla Baitul Huda, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 243 Agus Thohifur, Kecamatan Kecamatan Ngampel, Bantuan untuk Masjid Darussalam Desa Banyuurip, Jumat 28 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 244 Miftahul Solikin, Kecamatan Kaliwungu, Bantuan untuk Ponpes Roudhotul Tholibin ASPIR Desa Kaliwungu, Jumat 28 Mei 2010 Rp3.000.000,00 ;
- 245 Moch Andim, Kecamatan Brangsong, Bantuan untuk Musholla Al Taqwa Desa Blorok, Jumat, 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 246 Imam Rofi'i, Kecamatan Ngampel, Bantuan untuk Musholla Nurul Huda Desa Jatirejo, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
- 247 Jumali, Kecamatan Kaliwungu, Bantuan untuk Masjid Nurul Yaqin Desa Kedungsuren, Jumat 28 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 248 Saiful Mujab, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Bantuan untuk MI NU Kedungsuren, Jumat 28 Mei 2010 Rp3.000.000,00 ;
- 249 H. Nahrowi, Kecamatan Kaliwungu, Bantuan untuk Masjid Al Mubarak Desa Wonorejo, Jumat 28 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;
- 250 Ky Suyuti, Kecamatan Kaliwungu, Bantuan untuk Ponpes Salafiyah Manbaul Hikmah Desa Mororejo, Jumat 28 Mei 2010 Rp60.000.000,00 ;
- 251 Moh Isyomudin Syahid, Kecamatan Kaliwungu, Bantuan untuk Ponpes El Musyafa' Desa Krajankulon, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;

Hal. 55 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252 H. Sugimin, Kecamatan Kaliwungu, Bantuan untuk Mushola Sarimanan Barat Desa Kutoharjo, Jumat 28 Mei 2010 Rp4.000.000,00 ;

253 Sutami Rahaya, Kecamatan Kaliwungu, Bantuan untuk Mushola Al Muflikhun, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;

254 Daryono, Kecamatan Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Ikhlas Desa Pageruyung, Kamis 28 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;

Jumlah Rp830.250.000,00 ;

– Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kendal (Kabag Kesra Setda Kendal) bersama dengan Dra. Hj. Siti Nurmarkesi Binti Jumiati (Bupati Kendal 2009-2010) dan Akhmad Rikza, S.Sos. (Kasubag Agama, Pendidikan dan Budaya bagian Kesra Setda Kendal) ternyata sejak tanggal 10 bulan Januari 2010 sampai dengan tanggal 28 bulan Mei 2010 tanpa Surat Keputusan Bupati Kendal mengenai Penetapan Penerima Bantuan Sosial Keagamaan Tahun Anggaran 2010,) telah menyalurkan bantuan sosial keagamaan kepada :

- 164 (seratus enam puluh empat) tempat ibadah sebesar Rp567.500.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 98 (sembilan puluh delapan) lembaga pendidikan keagamaan sebesar Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) ;
- 70 (tujuh puluh) organisasi sosial / kemasyarakatan / profesi dan atau kelompok masyarakat atau perorangan sebesar Rp382.760.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;

yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp1.274.260.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nomor 450/204/2010 tentang Penetapan Penerimaan Dana Bantuan Sosial Berupa Uang Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan Dan Bantuan Sosial Sarana Keagamaan Serta Bantuan Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 tanggal 15 April 2010 dan lampirannya diberikan secara tunai dan langsung kepada penerima ;

Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 133 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

Hal. 56 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Kepala Daerah" ;

Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008, tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Kendal,

Pasal 7 ayat (2) :

"Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten kendal mengajukan SPM untuk diterbitkan Surat perintah Pencairan dana (SP2D), dan selanjutnya melalui Pembantu Bendahara Pengeluaran mentransfer dana ke penerima bantuan" ;

Pasal 8 :

"Penyerahan bantuan dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki Nomor rekening atas nama organisasi / yayasan atau pengurus";
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 133 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan "Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) dilaksanakan atas Keputusan Kepala Daerah" bagian Kesra Setda Kendal, melalui Bagian Hukum Setda Kendal pada tanggal 24 Juni 2010 mengajukan Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas, draft / konsep Surat Keputusan Bupati Nomor 450/.../2010 tentang Penetapan Penerimaan Dana Bantuan Sosial Berupa Uang Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan dan Dana Bantuan Sosial Sarana Keagamaan serta Bantuan Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 beserta Lampiran I, II dan III Penerima Bantuan Sosial Sarana Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 kepada bagian Hukum Setda Kendal, untuk dikoreksi secara berjenjang ;
- Bahwa kemudian draft / konsep Surat Keputusan Bupati Nomor 450/.../2010 tentang Penetapan Penerimaan Dana Bantuan Sosial Berupa Uang Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan Dan Dana Bantuan Sosial Sarana Keagamaan Serta Bantuan Keagamaan

Hal. 57 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 beserta Lampiran I, II dan III Penerima Bantuan Sosial Sarana Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 dikoreksi dan diparaf mulai dari Kasubag Perundang-undangan (saksi M. Djupri, paraf tanggal 25 Juni 2010), Kabag Hukum (saksi Wahyu Hidayat, SH. MH. paraf tanggal 25 Juni 2010), Asisten Pemerintahan (saksi Dra. Dewi Diniwati paraf tanggal 25 Juni 2010) dan Sekda (saksi Drs. Bachtiar Nurono, paraf tanggal 28 Juni 2010) setelah dikoreksi dan diparaf lalu draft / rancangan konsep Surat Keputusan Bupati Nomor 450/.../2010 diajukan ke Bupati Kendal (Dra. Hj. Siti Nurmakesi) untuk disetujui dan ditandatangani, dan setelah menjadi Surat Keputusan, ternyata draft / konsep Surat Keputusan Bupati Nomor 450/.../2010 tersebut sama dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 450/204/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Penetapan Penerimaan Dana Bantuan Sosial berupa Uang Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan dan Dana Bantuan Sosial Sarana Keagamaan serta Bantuan Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 beserta Lampiran I, II dan III Penerima Bantuan Sosial Sarana Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 ;

- Bahwa berdasarkan bukti penyerahan dana berupa kuitansi dan Berita Acara Penyerahan Dana, terdapat 330 bukti penerimaan, bahwa sesuai bukti penerimaan berupa kuitansi dan Berita Acara Penyerahan Dana sebanyak 330 lembaga penerima yang membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hanya sebanyak 70 lembaga penerima, dan sisanya tidak membuat laporan pertanggungjawaban, dengan berbagai alasan antara lain bahwa "karena mereka tidak meminta, tidak mengajukan proposal, dan hanya dikasih tetapi tetapi ketika diminta membuat laporan pertanggungjawaban mereka tidak mau membuat laporan pertanggungjawabannya". Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 Tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008, tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Kendal ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Abd. Rohman, M.Hum bersama Terdakwa lainnya (berkas perkara terpisah) dalam pemberian dana Bansos tahun 2010 kepada penerima sebagaimana dalam daftar lampiran Surat Keputusan Bupati Nomor 450/204/2010 tanggal 15 April 2010, telah menguntungkan para penerima bantuan, karena tanpa

Hal. 58 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dan mengajukan proposal sebagian dari para penerima bansos telah menerima uang dana Bansos tahun 2010 ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mulai dari proses pengajuan, pencairan sampai dengan selesainya pemberian dana Bansos tahun 2010 (10 Januari sampai dengan 28 Mei 2010) tanpa ada Surat Keputusan Bupati Kendal mengenai Penetapan Penerima Bantuan Sosial Keagamaan Tahun Anggaran 2010 hanya bisa terjadi karena kewenangan dari jabatan dan kedudukan yang melekat pada diri Terdakwa bersama Terdakwa lainnya tersebut di atas (berkas perkara terpisah) sehingga karena jabatan, kedudukan dan kewenangannya tersebut mereka bisa mengajukan, mencairkan dan memberikan uang dana Bansos tahun 2010 tersebut kepada para penerima dana Bansos tahun 2010 sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 450/204/2010 tentang Penetapan Penerimaan Dana Bantuan Sosial Berupa Uang Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan Dan Bantuan Sosial Sarana Keagamaan Serta Bantuan Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 tanggal 15 April 2010 dan lampirannya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Abd. Rohman, M.Hum selaku kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kendal tahun 2010 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor SR-3931/PW11/5/2013 tanggal 29 Juli 2013 ;

Perbuatan Terdakwa Drs. Abd. Rohman, M.Hum Bin Abd. Wahab sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal tanggal 13 Mei 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ABD. ROHMAN, M. Hum Bin ABD. WAHAB (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 59 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "KORUPSI" melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidaire ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. ABD. ROHMAN, M. Hum Bin ABD. WAHAB (alm) berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Proposal pembangunan masjid dan gereja (21 proposal) ;
  2. Proposal pembangunan mushola (28 proposal) ;
  3. Proposal Majelis Ta'lim, Ponpes, TPQ, MDA, PAUD, MI dan kegiatan keagamaan (23 proposal) ;
  4. Surat Tugas Nomor 451/107/Bag.Kesra dari Drs. ABD ROHMAN, M.Hum tanggal 26 Mei 2010 untuk menyerahkan bantuan sarana keagamaan dan sarpras pendidikan keagamaan Kabupaten Kendal ;
  5. Buku Kas Umum Pemerintah Kabupaten Kendal Bendahara Pengeluaran Pembantu Bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010 ;
  6. 1 (satu) bendel potongan cek dari Bank Jateng Nomor 00080151 sampai dengan 00080175 ;
  7. 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor Rekening 1018000667, Nama Nasabah : Pemb Bend Pengel Bag Kesra, Nomor Nasabah 00146028 ;
  8. 1 (satu) lembar fotokopi tukar kuitansi dari pak Dur (Drs. ABD ROHMAN, M.Hum) ;
  9. 3 (tiga) lembar fotokopi bantuan sosial keagamaan yang diserahkan pada bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Mei 2010 yang telah diparaf atas nama A. RIK ZA ;
  10. Kuitansi penerimaan bantuan sosial keagamaan tahun 2010 beserta Berita Acara Penerimaannya (Januari 2010 sampai dengan Agustus 2010) ;
  11. Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Masjid (12 SPJ) ;

Hal. 60 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Laporan Pertanggungjawaban pembangunan / rehab Mushola (28 SPJ);
13. Laporan Pertanggungjawaban Majelis Ta'lim, Ponpes. TPQ, MDA, PAUD, MI dan Kegiatan Keagamaan (30 LPJ);
14. Rekapitulasi permohonan bantuan sarpras keagamaan tahun 2010 (keadaan tanggal 14 April 2010, tanggal 16 April 2010, tanggal 20 April 2010);
15. Buku register agenda Proposal tahun 2009 sampai dengan tanggal 4-11-2010 ;
16. Buku register Asman (3) tahun 2009 sampai dengan tanggal 6 Januari 2010 ;
17. Buku register Asman 2010 tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 5 April 2011 ;
18. 1 (satu) lembar Surat Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas (asli) ;
19. 1 (satu) buah Buku Register yang berisi tentang Keputusan Bupati ;
20. 1 (satu) bendel Surat-surat dari DPPKD yang berisi :
  - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 38/LS/B.I/2010 tanggal 24 Februari 2010 Rp1.300.000.000,00 ;
  - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 09 tanggal 24 Februari 2010 Rp1.300.000.000,00 tanggal 24 Februari 2010 ;
  - Surat Permohonan Penerbitan SP2D Nomor 911/209/2010 tanggal 23 Februari 2010 ;
  - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 23 Februari 2010 ;
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Verifikasi Nomor 911/209/2010 tanggal 23 Februari 2010 ;
  - Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 23 Februari 2010 peneliti kelengkapan dokumen atas nama PENI ASTUTI, SH ;
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 911/209 Tahun 2010 tanggal 23 Februari 2010 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran DPPKD Kabupaten Kendal ;
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 911/209 Tahun 2010 tanggal 23 Februari 2010 yang ditandatangani Drs. ABD. ROHMAN, M.Hum dan MISRIWARNI ;

Hal. 61 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) rincian penggunaan anggaran Rp1.300.000.000,00;
  - Daftar perincian sisa dana BBS tahun 2010 tanggal 23 Februari 2010 yang ditandatangani oleh pejabat Pengguna Anggaran atas nama Dra. ENNY WIDARYANTI Bendahara Pengeluaran atas nama MISRIWARNI dan diketahui oleh Kabag Kesra Setda Kendal atas nama Drs. ABD. ROHMAN, M.Hum ;
  - Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran DPPKD Kabupaten Kendal untuk bantuan keagamaan yang diterima SITI ROMELAH, S.Ag Rp1.300.000.000,00 ;
  - Surat bukti pengeluaran tanggal 23 Februari 2010 ;
  - Berita Acara Penyerahan Dana Belanja Bansos Bantuan Keagamaan tanggal 23 Februari 2010 yang ditandatangani oleh SITI ROMELAH, S.Ag dan MISRIWARNI dan diketahui Kabag Kesra Setda Kendal atas nama Drs. ABD.ROHMAN, M.Hum ;
  - Surat pernyataan dari Kabag Setda Kendal atas nama Drs. ABD. ROHMAN, M.Hum dan Staf Bag. Kesra Setda Kendal atas nama SITI ROMELAH, S.Ag tanggal 23 Februari 2010 tentang kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan / meng-SPJ-kan Dana Belanja Sosial Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp1.300.000.000,00 ;
  - Surat pernyataan dari Kabag Setda Kendal dan Staf Bag. Kesra Setda Kendal tanggal 23 Februari 2010 tentang yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Kendal tentang bantuan keagamaan yang dipersyaratkan oleh DPPKD masih dalam proses dan kami sanggup untuk menyelesaikan dan melengkapi dengan segera ;
  - Surat permohonan pencairan anggaran Nomor 900/28/Kesra tanggal 23 Februari 2010 ;
  - Kartu surat keluar ;
  - Surat Pelimpahan Dana Nomor 900/226/DPPKD tanggal 24 Februari 2010 ;
  - Fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
21. Buku dokumentasi Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) TA 2010 ;

Hal. 62 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. 1 (satu) buah laptop merk HP beserta chargernya ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 160/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg tanggal 10 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ABD. ROHMAN, M. Hum Bin ABD. WAHAB (alm) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. ABD. ROHMAN, M. Hum Bin ABD. WAHAB (alm) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. ABD. ROHMAN, M. Hum Bin ABD. WAHAB (alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
7. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
  1. Proposal pembangunan masjid dan gereja (21 proposal) ;
  2. Proposal pembangunan mushola (28 proposal) ;
  3. Proposal Majelis Ta'lim, Ponpes, TPQ, MDA, PAUD, MI dan Kegiatan Keagamaan (23 proposal) ;
  4. Surat Tugas Nomor 451/107/Bag.Kesra dari Drs. ABD ROHMAN, M.Hum tanggal 26 Mei 2010 untuk menyerahkan bantuan sarana keagamaan dan sarpras pendidikan keagamaan Kabupaten Kendal ;
  5. Buku Kas Umum Pemerintah Kabupaten Kendal Bendahara Pengeluaran Pembantu bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010 ;
  6. 1 (satu) bendel potongan cek dari Bank Jateng Nomor 00080151 sampai dengan 00080175 ;
  7. 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor Rekening 1018000667, Nama Nasabah : Pemb Bend Pengel Bag Kesra, Nomor Nasabah 00146028 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar fotokopi tukar kuitansi dari pak Dur (Drs. ABD ROHMAN, M.Hum) ;
9. 3 (tiga) lembar fotokopi bantuan sosial keagamaan yang diserahkan pada bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Mei 2010 yang telah diparaf atas nama A. RIK ZA ;
10. Kuitansi penerimaan bantuan sosial keagamaan tahun 2010 beserta Berita Acara penerimaannya (Januari 2010 sampai dengan Agustus 2010) ;
11. Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Masjid (12 SPJ) ;
12. Laporan Pertanggungjawaban pembangunan / rehab Mushola (28 SPJ) ;
13. Laporan Pertanggungjawaban Majelis Ta'lim, Ponpes. TPQ, MDA, PAUD, MI dan Kegiatan Keagamaan (30 LPJ) ;
14. Rekapitulasi permohonan bantuan sarpras keagamaan tahun 2010 (keadaan tanggal 14 April 2010, tanggal 16 April 2010, tanggal 20 April 2010) ;
15. Buku register agenda Proposal tahun 2009 sampai dengan tanggal 4-11-2010 ;
16. Buku register Asman (3) tahun 2009 sampai dengan tanggal 6 Januari 2010 ;
17. Buku register Asman 2010 tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 5 April 2011 ;
18. 1 (satu) lembar Surat Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas (asli) ;
19. 1 (satu) buah Buku Register yang berisi tentang Keputusan Bupati ;
20. 1 (satu) bendel Surat-surat dari DPPKD yang berisi :
  - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 38/LS/B.I/2010 tanggal 24 Februari 2010 Rp1.300.000.000,00 ;
  - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 09 tanggal 24 Februari 2010 Rp1.300.000.000,00 tanggal 24 Februari 2010 ;
  - Surat Permohonan Penerbitan SP2D Nomor 911/209/2010 tanggal 23 Februari 2010 ;
  - Surat pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal 23 Februari 2010 ;
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Verifikasi Nomor 911/209/2010 tanggal 23 Februari 2010 ;
  - Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 23 Februari 2010 peneliti kelengkapan dokumen atas nama PENI ASTUTI, SH ;

Hal. 64 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) Nomor 911/209 Tahun 2010 tanggal 23 Februari 2010 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran DPPKD Kabupaten Kendal ;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 911/209 Tahun 2010 tanggal 23 Februari 2010 yang ditandatangani Drs. ABD. ROHMAN, M.Hum dan MISRIWARNI ;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) rincian penggunaan anggaran Rp1.300.000.000,00 ;
- Daftar perincian sisa dana BBS tahun 2010 tanggal 23 Februari 2010 yang ditandatangani oleh pejabat Pengguna Anggaran atas nama Dra. ENNY WIDARYANTI Bendahara Pengeluaran atas nama MISRIWARNI dan diketahui oleh Kabag Kesra Setda Kendal atas nama Drs. ABD.ROHMAN, M.Hum ;
- Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran DPPKD Kabupaten Kendal untuk bantuan keagamaan yang diterima SITI ROMELAH, S.Ag Rp1.300.000.000,00 ;
- Surat bukti pengeluaran tanggal 23 Februari 2010 ;
- Berita Acara Penyerahan Dana Belanja Bansos Bantuan Keagamaan tanggal 23 Februari 2010 yang ditandatangani oleh SITI ROMELAH, S.Ag dan MISRIWARNI dan diketahui Kabag Kesra Setda Kendal atas nama Drs.ABD.ROHMAN, M.Hum. ;
- Surat pernyataan dari Kabag Setda Kendal atas nama Drs. ABD.ROHMAN, M.Hum dan Staf Bag. Kesra Setda Kendal atas nama SITI ROMELAH, S.Ag tanggal 23 Februari 2010 tentang kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan / meng-SPJ-kan Dana Belanja Sosial Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp1.300.000.000,00 ;
- Surat pernyataan dari Kabag Setda Kendal dan Staf Bag. Kesra Setda Kendal tanggal 23 Februari 2010 tentang yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Kendal tentang Bantuan Keagamaan yang dipersyaratkan oleh DPPKD masih dalam proses dan kami sanggup untuk menyelesaikan dan melengkapi dengan segera ;

Hal. 65 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Pencairan Anggaran Nomor 900/28/Kesra tanggal 23 Februari 2010 ;
- Kartu surat keluar ;
- Surat Pelimpahan Dana Nomor 900/226/DPPKD tanggal 24 Februari 2010 ;
- Fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah ;

21. Buku Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) TA 2010 ;

22. 1 (satu) buah laptop Merk HP beserta chargernya ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.SMG tanggal 11 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah amar putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Juni 2014 Nomor 160/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai besarnya pidana denda, sehingga amar selengkapannya menjadi berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ABD. ROHMAN, M. Hum Bin ABD. WAHAB (alm) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. ABD. ROHMAN, M. Hum Bin ABD. WAHAB (alm) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. ABD. ROHMAN, M. Hum Bin ABD. WAHAB (alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, serta denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan ;

Hal. 66 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
7. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
  1. Proposal pembangunan masjid dan gereja (21 proposal) ;
  2. Proposal pembangunan mushola (28 proposal) ;
  3. Proposal Majelis Ta'lim, Ponpes. TPQ, MDA, PAUD, MI dan Kegiatan Keagamaan (23 proposal) ;
  4. Surat Tugas Nomor 451/107/Bag.Kesra dari Drs. ABD ROHMAN, M.Hum tanggal 26 Mei 2010 untuk menyerahkan bantuan sarana keagamaan dan sarpras pendidikan keagamaan Kabupaten Kendal ;
  5. Buku Kas Umum Pemerintah Kabupaten Kendal Bendahara Pengeluaran Pembantu Bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010 ;
  6. 1 (satu) bendel potongan cek dari Bank Jateng Nomor 00080151 sampai dengan 00080175 ;
  7. 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor Rekening 1018000667, Nama nasabah Pemb Bend Pengel Bag Kesra, Nomor Nasabah 00146028 ;
  8. 1 (satu) lembar fotokopi tukar kuitansi dari pak Dur (Drs. ABD ROHMAN, M.Hum) ;
  9. 3 (tiga) lembar fotokopi bantuan sosial keagamaan yang diserahkan pada bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Mei 2010 yang telah diparaf atas nama A. RIK ZA ;
  10. Kuitansi penerimaan bantuan sosial keagamaan tahun 2010 beserta Berita Acara penerimaannya (Januari 2010 sampai dengan Agustus 2010) ;
  11. Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Masjid (12 SPJ) ;
  12. Laporan Pertanggungjawaban pembangunan / rehab Mushola (28 SPJ) ;
  13. Laporan Pertanggungjawaban Majelis Ta'lim, Ponpes. TPQ, MDA, PAUD, MI dan Kegiatan Keagamaan (30 LPJ) ;
  14. Rekapitulasi permohonan bantuan sarpras keagamaan tahun 2010 (keadaan tanggal 14 April 2010, tanggal 16 April 2010, tanggal 20 April 2010) ;

Hal. 67 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Buku register agenda Proposal tahun 2009 sampai dengan tanggal 4-11-2010 ;
16. Buku register Asman (3) tahun 2009 sampai dengan tanggal 6 Januari 2010 ;
17. Buku register Asman 2010 tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 5 April 2011 ;
18. 1 (satu) lembar Surat Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas (asli);
19. 1 (satu) buah Buku Register yang berisi tentang Keputusan Bupati;
20. 1 (satu) bendel Surat-surat dari DPPKD yang berisi :
  - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 38/LS/B.I/2010 tanggal 24 Februari 2010 Rp1.300.000.000,00 ;
  - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 09 tanggal 24 Februari 2010 Rp1.300.000.000,00 tanggal 24 Februari 2010 ;
  - Surat Permohonan Penerbitan SP2D Nomor 911/209/2010 tanggal 23 Februari 2010 ;
  - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 23 Februari 2010;
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Verifikasi Nomor 911/209/2010 tanggal 23 Februari 2010 ;
  - Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 23 Februari 2010 peneliti kelengkapan dokumen atas nama PENI ASTUTI, SH ;
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) Nomor 911/209 Tahun 2010 tanggal 23 Februari 2010 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran DPPKD Kabupaten Kendal ;
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 911/209 Tahun 2010 tanggal 23 Februari 2010 yang ditandatangani Drs. ABD. ROHMAN, M.Hum dan MISRIWARNI ;
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) rincian penggunaan anggaran Rp1.300.000.000,00 ;
  - Daftar perincian sisa dana BBS tahun 2010 tanggal 23 Februari 2010 yang ditandatangani oleh pejabat Pengguna Anggaran atas nama Dra. ENNY WIDARYANTI Bendahara Pengeluaran

Hal. 68 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama MISRIWARNI dan diketahui oleh Kabag Kesra Setda Kendal atas nama Drs. ABD. ROHMAN, M.Hum. ;

- Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran DPPKD Kabupaten Kendal untuk bantuan keagamaan yang diterima SITI ROMELAH, S.Ag Rp1.300.000.000,00 ;
- Surat bukti pengeluaran tanggal 23 Februari 2010 ;
- Berita Acara Penyerahan Dana Belanja Bansos Bantuan Keagamaan tanggal 23 Februari 2010 yang ditandatangani oleh SITI ROMELAH, S.Ag dan MISRIWARNI dan diketahui Kabag Kesra Setda Kendal atas nama Drs.ABD.ROHMAN, M.Hum. ;
- Surat pernyataan dari Kabag Setda Kendal atas nama Drs. ABD.ROHMAN, M.Hum dan Staf Bag. Kesra Setda Kendal atas nama SITI ROMELAH, S.Ag tanggal 23 Februari 2010 tentang kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan / meng-SPJ-kan Dana Belanja Sosial Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp1.300.000.000,00 ;
- Surat pernyataan dari Kabag Setda Kendal dan Staf Bag. Kesra Setda Kendal tanggal 23 Februari 2010 tentang yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Kendal tentang Bantuan Keagamaan yang dipersyaratkan oleh DPPKD masih dalam proses dan kami sanggup untuk menyelesaikan dan melengkapi dengan segera ;
- Surat Permohonan Pencairan Anggaran Nomor 900/28/Kesra tanggal 23 Februari 2010 ;
- Kartu surat keluar ;
- Surat Pelimpahan Dana Nomor 900/226/DPPKD tanggal 24 Februari 2010 ;
- Fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah ;

21. Buku dokumentasi Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) TA 2010 ;

22. 1 (satu) buah laptop merk HP beserta chargernya ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 69 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Kasasi/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg jo Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.SMG jo Nomor 160/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg yang dibuat oleh Plt Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Oktober 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 13 Oktober 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 15 Oktober 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal pada tanggal 24 September 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Oktober 2014, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 15 Oktober 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang menyatakan Terdakwa Drs. ABD. ROHMAN, M.Hum Bin ABD. WAHAB (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, serta denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan ;

Bahwa tujuan pemidanaan dalam suatu tindak pidana adalah dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan melindungi kepentingan umum. Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, perlindungan hukum terhadap kepentingan umum (masyarakat) karena akibat dari kejahatan korupsi, sangat merugikan, tidak saja merugikan keuangan negara tetapi juga telah merugikan hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam perkara ini tindakan Terdakwa Drs. ABD. ROHMAN, M.Hum Bin ABD.WAHAB (alm) berdasarkan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, baik menurut dakwaan maupun yang terungkap dalam

Hal. 70 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan, Terdakwa sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal adalah atasan dari saksi Ahmad Rikza, S.Sos. Bin Muslikhun Suwaife dan saksi Siti Romelah, S.Ag. Binti Jemari (perkaranya disidangkan secara terpisah) yang berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2014/PT.SMG tanggal 03 September 2014 dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2014/PT.SMG tanggal 27 Agustus 2014 dimana masing-masing Terdakwa telah dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 1(satu) bulan ;

Bahwa dengan putusan yang dijatuhkan tersebut dikhawatirkan tindakan yang dilakukan Terdakwa dicontoh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencapai tujuannya semata tanpa mengindahkan kepentingan negara dan masyarakat ataupun suatu saat diulangi lagi oleh Terdakwa, sehingga tidak ada pencegahan terjadinya kejahatan ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa perkara dimaksud telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan putusan pemidanaan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga kemungkinan besar putusan tersebut tidak membuat efek jera bagi pelakunya, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Semarang telah salah melakukan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal penerapan pidana kepada Terdakwa, karena dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Primair. Dalam kasus a quo Judex Facti telah salah menerapkan hukum, yaitu menyatakan bahwa unsur "melawan hukum dari Pasal 2 tidak terpenuhi,

Hal. 71 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena status Terdakwa termasuk hal yang spesifik”, seharusnya setiap orang baik Pegawai Negeri Sipil atau bukan bisa melakukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kendal telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu melanggar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, karena Terdakwa bersama Terdakwa lainnya telah bertindak menyalurkan dana Bantuan Sosial kepada penerima tanpa mengajukan proposal dan tanpa didasari Surat Keputusan Bupati Kendal mengenai Penetapan Penerima Bantuan Sosial Keagamaan Tahun Anggaran 2010, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.SMG tanggal 11 Agustus 2014 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 160/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg tanggal 10 Juni 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.SMG tanggal 11 Agustus 2014 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 160/Pid.Sus/2013/  
PN.Tipikor.Smg tanggal 10 Juni 2014 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ABD. ROHMAN, M.Hum Bin ABD. WAHAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, serta pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Proposal pembangunan masjid dan gereja (21 proposal) ;
  2. Proposal pembangunan mushola (28 proposal) ;
  3. Proposal Majelis Ta'lim, Ponpes, TPQ, MDA, PAUD, MI dan kegiatan keagamaan (23 proposal) ;
  4. Surat Tugas Nomor 451/107/Bag.Kesra dari Drs. ABD ROHMAN, M.Hum tanggal 26 Mei 2010 untuk menyerahkan bantuan sarana keagamaan dan sarpras pendidikan keagamaan Kabupaten Kendal ;
  5. Buku Kas Umum Pemerintah Kabupaten Kendal Bendahara Pengeluaran Pembantu bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010 ;
  6. 1 (satu) bendel potongan cek dari Bank Jateng Nomor 00080151 sampai dengan 00080175 ;
  7. 1 (satu) lembar rekening koran Nomor rekening 1018000667, nama nasabah : Pemb Bend Pengel Bag Kesra, Nomor nasabah 00146028 ;
  8. 1 (satu) lembar fotokopi tukar kuitansi dari pak Dur (Drs. ABD ROHMAN, M.Hum) ;
  9. 3 (tiga) lembar fotokopi bantuan sosial keagamaan yang diserahkan pada bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Mei 2010 yang telah diparaf an. A. RIK ZA ;
  10. Kuitansi penerimaan bantuan sosial keagamaan tahun 2010 beserta Berita Acara penerimaannya (Januari 2010 sampai dengan Agustus 2010) ;
  11. Laporan pertanggungjawaban pembangunan masjid (12 SPJ) ;

Hal. 73 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Laporan pertanggungjawaban pembangunan / rehab mushola (28 SPJ) ;
13. Laporan pertanggungjawaban Majelis Ta'lim, Ponpes. TPQ, MDA, PAUD, MI dan kegiatan keagamaan (30 LPJ) ;
14. Rekapitulasi permohonan bantuan sarpras keagamaan tahun 2010 (keadaan tanggal 14 April 2010, tanggal 16 April 2010, tanggal 20 April 2010) ;
15. Buku Register Agenda Proposal tahun 2009 sampai dengan tanggal 4 November 2010 ;
16. Buku Register Asman (3) tahun 2009 sampai dengan tanggal 6 Januari 2010 ;
17. Buku Register Asman 2010 tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 5 April 2011 ;
18. 1 (satu) lembar Surat Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas (asli) ;
19. 1 (satu) buah buku register yang berisi tentang Keputusan Bupati ;
20. 1 (satu) bendel surat-surat dari DPPKD yang berisi :
  - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 38/LS/B.I/2010 tanggal 24 Februari 2010 Rp1.300.000.000,00 ;
  - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 09 tanggal 24 Februari 2010 Rp1.300.000.000,00 tanggal 24 Februari 2010 ;
  - Surat permohonan penerbitan SP2D Nomor 911/209/2010 tanggal 23 Februari 2010 ;
  - Surat pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal 23 Februari 2010 ;
  - Surat pernyataan tanggung jawab Verifikasi Nomor 911/209/2010 tanggal 23 Februari 2010 ;
  - Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 23 Februari 2010 peneliti kelengkapan dokumen an. PENI ASTUTI, SH ;
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 911/209 tahun 2010 tanggal 23 Februari 2010 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran DPPKD Kabupaten Kendal ;
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) Nomor 911/209 tahun 2010 tanggal 23 Februari 2010 yang ditandatangani Drs. ABD.ROHMAN, M.Hum dan MISRIWARNI ;

Hal. 74 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) rincian penggunaan anggaran Rp1.300.000.000,00;
  - Daftar perincian sisa dana BBS tahun 2010 tanggal 23 Februari 2010 yang ditandatangani oleh pejabat Pengguna Anggaran an. Dra. ENNY WIDARYANTI Bendahara Pengeluaran an. MISRIWARNI dan diketahui oleh Kabag Kesra Setda Kendal an. Drs. ABD.ROHMAN, M.Hum. ;
  - Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran DPPKD Kabupaten Kendal untuk bantuan keagamaan yang diterima SITI ROMELAH, S.Ag Rp1.300.000.000,00 ;
  - Surat bukti pengeluaran tanggal 23 Februari 2010 ;
  - Berita acara penyerahan dana belanja bansos bantuan keagamaan tanggal 23 Februari 2010 yang ditandatangani oleh SITI ROMELAH, S.Ag dan MISRIWARNI dan diketahui Kabag Kesra Setda Kendal an. Drs. ABD.ROHMAN, M.Hum. ;
  - Surat pernyataan dari Kabag Setda Kendal an. Drs. ABD.ROHMAN, M.Hum dan Staf Bagian Kesra Setda Kendal an. SITI ROMELAH, S.Ag tanggal 23 Februari 2010 tentang Kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan / meng-SPJ-kan dana belanja sosial organisasi kemasyarakatan sebesar Rp1.300.000.000,00 ;
  - Surat pernyataan dari Kabag Setda Kendal dan Staf Bagian Kesra Setda Kendal tanggal 23 Februari 2010 yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Kendal tentang Bantuan keagamaan yang dipersyaratkan oleh DPPKD masih dalam proses dan kami sanggup untuk menyelesaikan dan melengkapi dengan segera ;
  - Surat permohonan pencairan anggaran Nomor 900/28/Kesra tanggal 23 Februari 2010 ;
  - Kartu surat keluar ;
  - Surat pelimpahan dana Nomor 900/226/DPPKD tanggal 24 Februari 2010 ;
  - Fotokopi Dokumen Pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah ;
21. Buku dokumentasi pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) TA 2010 ;
22. 1 (satu) buah laptop Merk HP beserta chargernya ;

Hal. 75 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dan Dr. H. Surachmin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,  
Ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. Ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.  
Panitera Pengganti,  
Ttd./Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Oleh karena Hakim Ad Hoc Tipikor Dr. H. Surachmin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. dan Hakim Ad Hoc Tipikor Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 31 Mei 2016  
Ketua Mahkamah Agung RI  
Ttd.-  
Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP : 19590430.198512.1.001

Hal. 76 dari 76 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2014